

Kode/ Nama Rumpun Ilmu	: 580/Sosial Humaniora
Bidang Fokus	: Ilmu Politik
Klaster Penelitian	: Penelitian Madya

## **LAPORAN AKHIR**

### **PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI**



### **MODEL POLITISASI LINGKUNGAN**

**(ANALISIS DEFORESTASI DI KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN)**

**Dibiayai oleh:**

**DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021**

**Nomor: SP DIPA-023.17.2.677518/2021 tanggal 23 November 2020**

**Universitas Lambung Mangkurat**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 697/UN8/PG/2021**

**Tanggal 22 Maret 2021**

### **TIM PENELITIAN**

**Dr. Andi Tenri Sempa, S.IP., M.Si.**

**0021057605**

**Arif Rahman Hakim, S.Sos., M.IP**

**1125019001**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**NOVEMBER 2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI**

---

<b>Judul Penelitian</b>	: Model Politisasi Lingkungan (Analisis Deforestasi di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan)
<b>Klaster Penelitian</b>	: Penelitian Madya
<b>Ketua Peneliti</b>	
a. Nama Lengkap	: Dr. Andi Tenri Sompas, S.IP., M.Si.
b. NIDN	: 0021057605
c. Jabatan Fungsional	: Lektor
d. Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
e. Nomor HP	: 0812 8338 1976
f. Alamat surel (e-mail)	: <a href="mailto:tenri@ulm.ac.id">tenri@ulm.ac.id</a>
<b>Anggota Peneliti (1)</b>	
a. Nama Lengkap	: Arif Rahman Hakim, S.Sos., M.IP.
b. NIDN	: 1125019001
c. Perguruan Tinggi	: Universitas Lambung Mangkurat
<b>Mahasiswa yang Terlibat</b>	
a. Nama Lengkap/NIM	: Dinar Adis Tiyan/ 1810413220024
<b>Tahun Pelaksanaan</b>	: Tahun 2021
<b>Biaya Penelitian Keseluruhan</b>	: Rp. 30.000.000,-



(Dr. Ir. H. Muhammad Fauzi, M.P.)  
NIP. 196310261990031003

Banjarmasin, 15 November 2021  
Ketua Peneliti,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Andi Tenri Sompas, is written over the text 'Ketua Peneliti,'.

(Dr. Andi Tenri Sompas, S.IP., M.Si.)  
NIP. 197605212005012002

Menyetujui,  
Ketua LPPM ULM

(Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.)  
NIP. 1968050719931020

## RINGKASAN

Gagasan ekologi politik yang menjelaskan bahwa aspek-aspek sosial-politik memiliki pengaruh terhadap pengelolaan lingkungan. Perubahan lingkungan tidaklah bersifat netral, melainkan suatu bentuk *politicized environment* (politisasi lingkungan) yang melibatkan banyak aktor berkepentingan baik pada tingkat lokal, regional, maupun global. (Bryant 2005) Berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan bahwa terjadi perubahan lingkungan dalam bentuk deforestasi secara masif di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Di Kabupaten Banjar terdapat pengurangan kawasan hutan sebesar 32.209,24 hektar selama 10 tahun. Selain itu, pada Bulan Januari Tahun 2021 Kabupaten Banjar merupakan wilayah paling terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Berdasarkan tinjauan teori dan fakta tersebut, maka politisasi lingkungan berkorelasi dengan terjadinya deforestasi di Kabupaten Banjar. Maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana model politisasi lingkungan dalam konteks deforestasi di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan?” Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan kajian ekologi politik di lingkungan lahan basah, seperti yang diketahui eksistensi hutan merupakan komponen penting bagi ekosistem di sekitarnya. Selain itu, penelitian ini sebagai temuan akar persoalan lingkungan sehingga dapat menjadi pijakan dalam formulasi kebijakan. Guna menjawab pertanyaan tersebut, Peneliti menggunakan kerangka teori yang terdiri dari penjabaran teori model, teori sistem politik David Easton, Teori Politisasi Lingkungan dan konsep deforestasi. Objek penelitian ini adalah deforestasi di Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar mengalami deforestasi secara masif, dan termasuk wilayah paling terdampak banjir di Kalimantan Selatan pada Bulan Januari 2021. Berdasarkan hal tersebut, maka Kabupaten Banjar merupakan objek penting untuk diteliti terkait aspek sosial-politik dan lingkungannya dibandingkan dengan wilayah yang lain. Di dalam mengeksekusi penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer, dengan informan penelitian adalah Bupati Kabupaten Banjar, KPH Kayu Tangi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, LSM Lingkungan Hidup, dan masyarakat sekitar wilayah hutan. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Penelitian ini merupakan kajian yang sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Lambung Mangkurat yakni Lingkungan Lahan Basah. Diketahui bahwa kawasan hutan pegunungan merupakan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berfungsi sebagai penyangga tata air daerah hilir. Kabupaten Banjar merupakan wilayah yang sebagian besar permukaannya merupakan dataran rendah dan termasuk ke dalam Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Martapura, diketahui bahwa sungai merupakan salah satu kajian lahan basah. Kawasan hutan merupakan komponen yang sangat penting untuk stabilitas lingkungan lahan basah di Kabupaten Banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik lingkungan disimpulkan bahwa model politik lingkungan alam hutan di Kabupaten Banjar adalah model sentralistik. Terdapat banyak aktor yang terlibat di dalam proses politik tersebut, namun pengelolaan hutan dilakukan secara terpusat. Target luaran yang telah dihasilkan adalah jurnal internasional *accept, draft* paper untuk meninar nasional lahan basah, video kegiatan penelitian, dan pengajuan HKI.

## **PRAKATA**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas disusunnya laporan penelitian akhir dengan Judul “Model Politisasi Lingkungan (Analisis Deforestasi di Kabupaten Banjar)”. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan sumbangsi pada perkembangan ilmu pemerintahan khususnya kajian politik lingkungan. Beberapa pihak yang mendukung proses penelitian ini hingga selesai, yaitu:

1. Bapak Prof. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M. Si. Selaku Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat
3. Bapak Dr. Ir. H. Muhammad Fauzi, M.P. selaku Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat
4. Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

Penulis menyadari atas ketidaksempurnaan penyusunan laporan penelitian ini, dan semoga dari yang peneliti hasilkan dapat bermanfaat.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN.....	iii
PRAKATA .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	15
BAB 4 METODE PENELITIAN .....	16
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI .....	20
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN .....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43
LAMPIRAN (Bukti Luaran yang didapatkan)	
- Instrumen	
- Personalia tenaga pelaksana dan kualifikasinya	
- Artikel Ilmiah	
- Produk penelitian lainnya	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Dimensi-Dimensi Politicized Environment.....	i
--	---

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Sebaran Jenis Hutan.....	2
Gambar 2.1 Sistem Politik David Easton .....	9
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian.....	13

## DAFTAR LAMPIRAN

Artikel Ilmiah Jurnal Internasional .....	45
Artikel Ilmiah Jurnal Internasional .....	55



## **BAB 1 PENDAHULUAN**


Ekologi politik merupakan bidang kajian terkait aspek-aspek sosial politik terhadap pengelolaan lingkungan. Asumsi dasar dari ekologi politik adalah perubahan lingkungan tidak bersifat netral melainkan suatu bentuk *politized environment* yang banyak melibatkan aktor-aktor baik pada tingkat lokal, regional, maupun global (Bryant 2005) Penjelasan lanjutan terkait ekologi politik secara umum, ekologi politik fokus pada penjelasan politik terhadap perubahan dan kerusakan lingkungan. (Forsyth 2003) Aspek sosial politik dinilai berkaitan dengan terjadinya perubahan lingkungan.

Robbins (2004) mengidentifikasi empat tesis terkait perubahan lingkungan dalam ekologi politik, yang pertama adalah adanya degradasi dan marginalisasi. Isu pada tesis ini adalah perubahan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi berlebihan yang kemudian menyebabkan kemiskinan. Kedua adalah konflik lingkungan, isunya terkait akses lingkungan yaitu adanya kelangkaan sumberdaya akibat pemanfaatan oleh negara, swasta, maupun elit sosial yang kemudian mempercepat konflik antar kelompok (gender, kelas, etnik). Ketiga adalah konservasi dan kontrol, yaitu konflik yang bersumber dari masalah konservasi yang disebabkan oleh ketiadaan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya serta diabaikannya mata pencaharian masyarakat demi konservasi. Keempat yaitu identitas lingkungan dan gerakan sosial yang isunya terkait perjuangan sosial politik dalam upaya mempertahankan mata pencaharian dan perlindungan lingkungan.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu wilayah dengan kawasan hutan yang cukup luas, salah satunya berada di Kabupaten Banjar dengan luas kawasan hutan sebesar 252.973 ha. Hutan di Kabupaten Banjar terdiri dari berbagai jenis berdasarkan fungsinya. Jenis hutan di Kabupaten Banjar terdiri dari 6 jenis, yaitu: Hutan Produksi

(HP) Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Produksi Konversi (HPK) Hutan Lindung (HL) Hutan Konservasi (KSA), dan Areal Penggunaan Lain (APL). (Ramdhoni dk:2019)

Berikut ini sebaran jenis hutan di Kabupaten Banjar.




Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar (dalam Ramdhoni, dkk 2019)

Gambar 1.1 Sebaran Jenis Hutan di Kabupaten Banjar

Melalui gambar tersebut dapat dipahami bahwa Kabupaten Banjar kaya akan sumber daya alam. Hutan merupakan bagian ekosistem yang bermanfaat bagi stabilitas ekosistem tersebut. Manfaat tersebut antara lain untuk sektor ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan.

Deforestasi terjadi secara masif di Kabupaten Banjar. Deforestasi merupakan proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non hutan (Shafitri et al,2018) Di Kabupaten Banjar terdapat pengurangan kawasan hutan sebesar 32.209,24hektar selama 10 tahun. Wilayah yang mengalami deforestasi ini berada di bagian sisi timur dari Kabupaten Banjar yang merupakan salah satu wilayah kawasan hutanproduksi. (Ramdhoni, dkk: 2019) Berikut ini gambar perbandingan tutupan hutan Kabupaten Banjar Tahun 2007

dan 2017.



Sumber: Ramdhoni, dkk 2019

Gambar 1.2 Perbandingan Tutupan Hutan Kabupaten Banjar

Melalui gambar perbandingan tutupan hutan tersebut, terlihat adanya perubahan tutupan lahan berupa hutan menjadi non hutan secara signifikan selama 10 tahun di Kabupaten Banjar. Ramdhoni dkk (2019) menjelaskan:

“Perubahan ini terjadi di sekitar bagian tengah dari Kabupaten Banjar. Selain itu ada beberapa titik tutupan lahan non hutan yang muncul pada bagian sisi timur Kabupaten Banjar dan di sekitar daerah waduk Riam Kanan. Sedangkan untuk bagian sisi barat sebagian besar telah menjadi kawasan non hutan karena daerah tersebut merupakan pusat dari pemerintahan Kabupaten Banjar dan juga kegiatan perekonomian di Kabupaten Banjar terpusat di sisi bagian barat Kabupaten Banjar yang mana wilayah tersebut juga berbatasan dengan Ibukota provinsi yaitu Banjarmasin dan berbatasan juga dengan Kota Banjarbaru.”

Deforestasi dapat memberikan dampak lanjutan bagi lingkungan di sekitarnya. Deforestasi mengakibatkan terganggunya keseimbangan energi antara bumi dan atmosfer sehingga berdampak pada pemanasan global (Irawan et al, 2015), dan dapat mempengaruhi kondisi vegetasi serta keseimbangan air sehingga berdampak pada peningkatan erosi yang terjadi (Ghimire dkk, 2013 dalam Malek dkk, 2015). Hal tersebut

dapat meningkatkan risiko lingkungan. (Glade, 2013 dalam Malek, 2015).

Hutan merupakan komponen penting dalam menjaga keberlangsungan dan stabilitas ekosistem di sekitarnya. Menurut Departemen Pertanian (dalam Nagel: 2011) kawasan hutan pegunungan merupakan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berfungsi sebagai penyangga tata air daerah hilir. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan lahan yang tepat agar dapat melakukan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan terutama kawasan hilir yang akan mempengaruhi kegiatan pertanian dan ekonomi setempat.

Kabupaten Banjar merupakan wilayah yang sebagian besar permukaannya merupakan dataran rendah dan termasuk ke dalam Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Martapura. (Afdhalia & Oktariza: 2019) Karakteristik wilayah yang demikian tentunya sangat terpengaruh dengan deforestasi yang meluas. Ancaman bencana lanjutan adalah hal yang kerap akan terjadi, mengingat fungsi hutan dan DAS tidak berjalan sebagaimana mestinya. Realitanya, pada Bulan Januari Tahun 2021 Kabupaten Banjar mengalami musibah bencana banjir terbesar sejak 50 (lima puluh) tahun terakhir, sekaligus kabupaten paling terdampak banjir di Kalimantan Selatan dengan ketinggian air 1-3 meter. Diduga hal tersebut merupakan dampak lanjutan dari deforestasi yang terjadi, di mana hutan yang menjadi wilayah serapan air, sudah semakin berkurang.

Berdasarkan rangkaian penjelasan yang ada, penting dilakukan penelitian politisasi lingkungan di Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar merupakan wilayah pemerintahan yang paling patut untuk diteliti saat ini, bukan saja karena deforestasi terjadi secara masif, namun juga karena pada Tahun 2021 merupakan wilayah paling terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Bencana banjir berkorelasi dengan deforestasi di Kabupaten Banjar. Diperlukan tinjauan aspek ekologi politik dalam menyikapi degradasi lingkungan tersebut. Di samping itu, tujuan dari ekologi politik tidaklah semata sebagai

penjelas atas fenomena perubahan lingkungan, namun menjadi pijakan penting dalam formulasi kebijakan pengelolaan lingkungan, dengan mengetahui pola akar persoalan dari perubahan lingkungan akan membantu dalam mengurangi deforestasi yang terjadi.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang, dijelaskan bahwa pada kajian ekologi politik, aspek-aspek sosial politik memiliki pengaruh terhadap perubahan lingkungan. Dalam hal ini aspek politisasi lingkungan berperan dalam terjadinya deforestasi di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, padahal hutan merupakan komponen penting dalam keberlangsungan wilayah yang didominasi Daerah Aliran Sungai (DAS). Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana model politisasi lingkungan dalam konteks deforestasi di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan?”.

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama yaitu berjudul “Politisasi Lingkungan oleh Aktor Perhutani dalam Kasus Koperasi Tambang Indonesia III (Tiga) di Kabupaten Malang-Jawa Timur”. Kehadiran industri pertambangan Koperasi Tambang Indonesia III (KTI III) di wilayah pesisir Pantai Golo, Desa Wojo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur membawa dampak negatif dalam aspek sosial dan ekologis. Perhutani merupakan aktor dari negara yang memiliki peran yang bertentangan yakni mengelola sumber daya hutan, tetapi sebagai BUMN bertugas mencari keuntungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses politisasi lingkungan oleh Perhutani berdasarkan dimensi (harian, episodik, dan sistemik), skala (lokal dan regional), dan jejaring relasi kekuasaan (lokal dan regional).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental tunggal, maka ditemukan hasil bahwa Perhutani menjadi subjek politisasi sekaligus menjadi objek politisasi lingkungan oleh kepentingan ekonomi politik yang lebih besar. Pada ketiga dimensi (harian, episodik, dan sistemik) ditemukan dua konfigurasi dari peran Perhutani, yaitu pertama, mempolitisasi kawasan Pantai Golo dengan mengubah Resort Polisi Hutan (RPH). Kedua, area Pantai Golo dipolitisasi oleh pemerintah dan KTI III melalui perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW Kabupaten Malang. Dalam skala lokal dan regional, Perhutani dipandang masyarakat dan pemerintah daerah telah memberi manfaat berupa terbukanya lapangan pekerjaan, tetapi juga membawa dampak kerusakan ekologis. Secara jejaring relasi kekuasaan lokal, Perhutani menjadi subjek dalam mempolitisasi masyarakat dan pemerintah Desa Wojo, tetapi dalam relasi kekuasaan regional Perhutani justru menjadi objek politasi oleh KTI

III dan pemerintah Kabupaten Malang.

Penelitian berikutnya yaitu oleh Tacconi dkk (2003 dalam Barri dkk Forest Watch Indonesia Bogor 2018), menguraikan data yang menegaskan bahwa penyebab langsung hilangnya hutan di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi selama periode 1985-1997 terdiri dari aktivitas-aktivitas perkebunan sebanyak 2,4 juta hektare (14%), kebakaran hutan 1,74 juta hektare (10%), investor kecil 2 juta hektare (10%), petani pelopor 1,22 juta hektare (7%). Penelitian berikutnya juga menjelaskan bahwa tingkat deforestasi yang masih tetap tinggi adalah karena sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumberdaya alam khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi. (FWI dan GFW, 2001 dalam Barri dkk Forest Watch Indonesia Bogor 2018)

Melalui tinjauan beberapa penelitian terdahulu, maka aspek-aspek sosial politik merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi perubahan lingkungan khususnya dalam konteks deforestasi. Di sisi lain, hal yang tidak dijelaskan adalah terkait model politisasi lingkungan. Melalui model akan diketahui alur jaringan atau proses politisasi sehingga dapat memudahkan dalam memutuskan mata rantai politisasi lingkungan yang terjadi. Kabupaten Banjar merupakan objek penelitian yang tepat dalam studi politisasi lingkungan. Hal tersebut karena tingginya tingkat kerusakan alam dalam bentuk deforestasi dan dampak lanjutannya yaitu bencana banjir terbesar di Kalimantan Selatan pada Tahun 2021, sekaligus terbesar sejak 50 tahun terakhir. Oleh karena itu, pada penelitian ini, selain dideskripsikan politisasi lingkungan dalam konteks deforestasi di Kabupaten Banjar, maka akan diidentifikasi model dari politisasi lingkungan tersebut.

## **2.2 Kerangka Teoritis**

### **2.2.1 Model**

Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi-informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelaah. (Mahmud Achmad, 2008: 1)

Tujuan dari studi pemodelan adalah menentukan informasi-informasi yang dianggap penting untuk dikumpulkan, sehingga ada model yang unik. Satu sistem dapat memiliki berbagai model, bergantung pada sudut pandang dan kepentingan pembuat model. Pemodelan sistem merupakan kumpulan aktivitas dalam pembuatan model dimana model merupakan perwakilan atau abstraksi dari sebuah obyek atau situasi aktual suatu penyederhanaan dari suatu realitas yang kompleks.

Sistem menurut Romney dan Steinbart (2015:3) sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem atau elemen yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Pengertian sistem menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2011:3) adalah “serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”.


Proses Menurut Soewarno (1981:2), proses adalah sesuatu tuntutan perubahan dari suatu peristiwa perkembangan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Setiap proses yang berjalan selalu menghasilkan sesuatu. Hasil yang diciptakan tersebut bisa berupa hasil yang memang diinginkan atau hasil yang tidak diinginkan. Maka dapat diartikan proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling



terkait yang bersama- sama mengubah masukan menjadi keluaran.

### 2.2.2 Politisasi Lingkungan

Peters dan Pierre (2004:3) mendefinisikan politisasi sebagai *“politicization may also mean that public servants begin to take on tasks that formerly (and formally) might have been considered to be political.”* Sedangkan Martini (2010) mendefinisikan politisasi sebagai membuat atau mengupayakan agar sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Sementara Richard M. Ebelin sebagaimana dikutip Erdogan (2004:9) mengemukakan *“Politicization can be defined as that now pervasive tendency for making all questions political questions, all issues political issues, all values political values, and all decisions political decisions.”* Berikut ini bagan Sistem Politik David Easton:



Sumber: David Easton A System Analysis of Political Life (New York: John Wiley 1965)

Gambar 2.1 Sistem Politik David Easton

Dalam suatu sistem politik selalau terdapat suatu aliran (*flow*) terusmenerus dari input ke output dan bolak balik. *Input* terdiri atas tuntutan dan dukungan yang berasal dari lingkungan. Menurut Gabriel A. Almond *input* memiliki beberapa fungsi. Fungsi *Input* adalah sosialisasi politik dan rekrutmen, artikulasi kepentingan,

himpunan kepentingan, komunikasi politik. Pembuatan keputusan dan aktor-aktor politik akan mempertimbangkan input dan reaksi dari kebijakan-kebijakan yang dibuat. Informasi tersebut dikumpulkan dan menghasilkan suatu *output*. Fungsi *output* adalah membuat peraturan, mengaplikasikan peraturan, dan memutuskan peraturan. Dalam sistem ini juga dijelaskan bahwa desakan bukan hanya dari luar melainkan juga bersal dari dalam sistem itu sendiri.

Politisasi merupakan proses yang membentuk keadaan atau sesuatu bersifat politis. Di dalam proses tersebut berlaku suatu proses politik. Terkait dengan isu lingkungan, Bryant and Bailey (2001) menjelaskan bahwa *politicized environment* adalah suatu bentuk persoalan lingkungan yang tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks politik dan ekonomi dimana masalah itu muncul. Jadi, masalah lingkungan bukanlah masalah teknis pengelolaan semata. Politisasi lingkungan adalah pendekatan yang berpusat pada pelaku (*Actor Oriented - AO*). Pendekatan aktor mengkaji kepentingan, karakteristik dan tindakan dari para aktor dalam konflik politik dan ekologi.

Di dalam *politicized environment* terdapat dimensi-dimensi yang digunakan untuk mengidentifikasi proses tersebut. Dimensi-dimensi tersebut mencakup harian (*everyday*), episodik (*episodic*), dan sistemik (*sistemic*). Ketiga dimensi ini memiliki karaktersitik dan dampak yang berbeda terhadap masyarakat. Berikut ini tabel dimensi dalam *politicized environment* untuk mempermudah memahaminya:

Tabel 2.1 Dimensi-Dimensi *Politicized Environment*

Dimensi	Perubahan Fisik	Dampak terhadap manusia	Respon Politik	Konsep Kunci
<i>Everyday</i>				
<i>Episodic</i>				
<i>Sistemic</i>				

Sumber: Bryant and Bailey (2005)


Dalam teori ini terdapat lima aktor yang menjadi fokus Bryant dan Bailey (2005): yaitu negara/pemerintah, pengusaha, lembaga multilateral, LSM dan aktor akar rumput (*grass root*), berikut penjelasannya. Negara atau dalam konteks ini pemerintah memiliki dua fungsi sekaligus, baik sebagai aktor pengguna maupun pelindung sumber daya alam, oleh karena itu negara sering mengalami konflik kepentingan, antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Berikutnya adalah aktor pengusaha. Pengusaha merupakan aktor pemilik modal yang berorientasi profit. Perannya dalam hal ini sebagai kelompok yang masif untuk mendorong pemerintah mendukung pengembangan usahanya. Di antara pemerintah dan pengusaha kadang dapat sejalan atau juga saling bertentangan. Sementara itu aktor akar rumput (*grass roots actor*) merupakan pihak yang terlemah dalam *politized environment*. Aktor ini hampir selalu mengalami proses marginalisasi maupun rentan terhadap berbagai bentuk degradasi lingkungan yang berlangsung setiap hari maupun episodik. Hal ini terjadi karena aktor-aktor lain seperti negara, pengusaha, maupun MNC memiliki kekuatan politik yang lebih besar dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam.

Isu lingkungan yang dibahas pada penelitian ini adalah deforestasi. Dalam perspektif ilmu kehutanan deforestasi dimaknai sebagai situasi hilangnya tutupan

hutan beserta atribut-atributnya yang berimplikasi pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Pemaknaan ini diperkuat oleh definisi deforestasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.30/MenhutII/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) yang dengan tegas menyebutkan bahwa deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.

Perubahan tutupan hutan terbagi menjadi beberapa jenis, meliputi: Deforestasi kotor (*gross deforestation*) dihitung sebagai “jumlah seluruh areal transisi dari kategorikategori hutan alam (utuh dan terpotong-potong) ke semua kategori-kategori lain”. Kedua adalah deforestasi netto dihitung sebagai “luas areal deforestasi kotor dikurangi seluruh areal transisi dari semua kategori- kategori lain ke kategorikategori hutan alam”. Ketiga adalah deforestasi netto hutan alam dihitung dari areal transisi dalam kategori-kategori hutan alam, dengan menjumlahkan semua perubahan yang berhubungan dengan degradasi dikurangi semua perubahan yang berhubungan dengan perbaikan kondisi hutan (*amelioration*). (FAO 1996)

### 2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Penelitian

## **BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **3.1 Tujuan**

Penelitian dengan judul “Model Politisasi Lingkungan (Analisis Deforestasi di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan)” memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan politisasi lingkungan dalam konteks deforestasi di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.
2. Mendeskripsikan model politisasi lingkungan dalam konteks deforestasi di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

### **3.2 Manfaat**

#### **3.2.1 Manfaat Teoritis**

1. Sebagai karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian ekologi politik khususnya di wilayah dengan karakteristik daerah lahan basah.
2. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya sebagai *literature review* khususnya terkait kajian kritis terhadap ekologi lingkungan khususnya dampaknya terhadap daerah lahan basah.

#### **3.2.2 Manfaat Praktis**

Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah ataupun pihak-pihak terkait dalam mengatasi persoalan degradasi lingkungan di Kabupaten Banjar khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya.

## **BAB 4 METODE PENELITIAN**

### **4.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang menggunakan analisis mendalam. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih diperinci dalam penelitian kualitatif. Landasan teori ini dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

### **4.2 Tipe dan Jenis Penelitian**

Adapun tipe penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode ini digunakan dengan pertimbangan bahwa relevan dengan materi penelitian, dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggaambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami aspek-aspek yang dibutuhkan dalam menentukan model politisasi lingkungan dalam konteks deforestasi di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

### **4.3 Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar merupakan wilayah yang signifikan terjadinya degradasi lingkungan dalam hal ini deforestasi. Selain itu, deforestasi ini telah memberikan dampak lanjutan berupa bencana banjir terbesar sejak 50 tahun terakhir di Kabupaten Banjar, sekaligus wilayah paling terdampak di Kalimantan Selatan. Sehingga lokasi ini menjadi relevan untuk diteliti melihat tingkat degradasi alam yang signifikan.

#### **4.4 Informan Penelitian**

Informan penelitian merupakan sumber yang dapat memberikan informasi terkait politisasi lingkungan terhadap deforestasi di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Informan tersebut meliputi unsur pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Secara lebih terperinci informan ini meliputi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pengusaha, LSM Lingkungan, dan Masyarakat.

#### **4.5 Teknik pengumpulan data**

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik:

1. Observasi, yaitu mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. yaitu pengamatan secara langsung ke objek penelitian dengan mencatat hal-hal yang diperlukan untuk melengkapi data yang ada.
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan pihak yang informan. Untuk mendapatkan informasi, peneliti mengadakan tanya jawab kepada informan untuk menggali data dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.
3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data berbasis dokumen, yakni setiap bahan yang menyajikan tentang fenomena sosial tertentu. Menurut Lamont (2015), dokumen yang dimaksud adalah dokumen primer dan sekunder. Dokumen primer adalah dokumen asli yang ditulis oleh individu yang memiliki akses langsung ke informasi yang digambarkan atau diteliti. Dokumen sekunder adalah dokumen yang mengacu kepada dokumen primer atau menganalisis dokumen primer.



#### **4.6 Teknik Analisa Data**

Menurut Bogdan dan Bilken (Meleong, 2013: 248) teknik analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan jalan bekerjanya memakai data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menarik dan menentukan pola, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2009: 246), terdapat beberapa aktivitas dalam analisis data, yaitu:

##### **1. Reduksi data**

Reduksi data merupakan proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengebstrakan, tranformasi, data kasar yang muncul dari catatan-catatan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorisasikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidakperlu dan mengorganisasikan dapat sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi adalah seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

##### **2. Penyajian data**

Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta

diagram alur.

### 3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab-akibat atau proposisi. Sebelum penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data dan pengolahan data.

## **BAB 5**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Profil Kabupaten Banjar**

Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Banjar terletak antara 2°49' 55" - 3° 43' 38" Lintang Selatan dan 114° 30' 20" – 115° 35' 37" Bujur Timur dengan luas wilayah 4.688 Km<sup>2</sup>, yang terbagi atas 17 kecamatan, dengan 288 desa/kelurahan. Luas wilayahnya kurang lebih 4.668,50(empat ribu enam ratus enam puluh delapan koma lima puluh) Km<sup>2</sup>. Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Banjar itu sendiri meliputi:

- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Sebelah Utara   | : | Kabupaten Tapin                             |
| Sebelah Timur   | : | Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu          |
| Sebelah Selatan | : | Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut    |
| Sebelah Barat   | : | Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin |

#### **Visi dan Misi**

Visi jangka menengah daerah yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah”. Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Banjar 2016-2021 sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;

4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah.

Wilayah administrasi meliputi 20 (dua puluh) wilayah yang terdiri atas :

1. Kecamatan Aluh-Aluh;
2. Kecamatan Aranio;
3. Kecamatan Astambul;
4. Kecamatan Beruntung Baru;
5. Kecamatan Gambut;
6. Kecamatan Karang Intan;
7. Kecamatan Kertak Hanyar;
8. Kecamatan Martapura; Kecamatan Martapura Timur;
9. Kecamatan Martapura Barat;
10. Kecamatan Mataraman;
11. Kecamatan Pengaron;
12. Kecamatan Paramasan;
13. Kecamatan Sambung Makmur;
14. Kecamatan Simpang Empat;
15. Kecamatan Sungai Pinang;
16. Kecamatan Sungai Tabuk;

17. Kecamatan Tatah Makmur;
18. Kecamatan Telaga Bauntung; dan
19. Kecamatan Cintapuri Darussalam.

## **5.2 Proyeksi Kondisi Wilayah Hutan**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.793/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah KPH Model Banjar mempunyai luas  $\pm 139.958$  ha. Namun demikian, setelah batas Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar berubah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :14 tahun 2010, maka luas kawasan KPHP Model Banjar juga berubah menjadi 138.586,40 ha. Berkurangnya luasan tersebut terutama di Blok Kusan dan Blok Sungai Pinang 2 semuanya di kawasan HL.

Lahan hutan yang telah menjadi pemukiman (Desa+transmigrasi) di Unit KPHP Model Banjar yang sudah tercantum dalam peta RTR Wilayah Provinsi dan RTR Wilayah Kabupaten Banjar seluas 1002,61 ha (Desa seluas 231,7 ha dan Transmigrasi seluas 770,9 ha), Namun demikian, pertumbuhan penduduk dan ketergantungan hidup mereka terhadap lahan hutan menyebabkan kawasan hutan akan terus berkurang. Ditambah lagi kenyataan di lapangan masih terdapat beberapa dusun dan lokasi transmigrasi yang belum di *enclave*; terutama dusun-dusun yang baru berkembang seperti Dadap, Pacakan , Limpohon dan lain-lain.

## **5.3 Kebijakan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Banjar**

Visi Kemenhut Tahun 2010-2014 dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kehutanan adalah Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan, dan untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi dan tujuan masing-masing misi, ditetapkan sebagai berikut :

1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan. Misi bertujuan untuk meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan secara lestari.
2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan produksi Lestari (PHPL). Misi ini bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi.
3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Misi ini bertujuan menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.
4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS). Misi ini bertujuan meningkatkan kondisi, fungsi , dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyediakan teknologi dasar dan terapan. Misi ini bertujuan untuk menyediakan informasi ilmiah dalam pengelolaan hutan lestari, baik dalam tatanan perumusan kebijakan maupun kegiatan teknis pengelolaan hutan di lapangan.
6. Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kjelola kehutanan Kementerian Kehutanan. Misi ini bertujuan untuk meneyediakan perangkat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan hutan lestari, peningkatan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) bidang

kehutanan dan terlaksananya tertib administrasi pada Kementerian Kehutanan.

7. Mewujudkan sumberdaya kehutanan yang profesional. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM kehutanan yang professional melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan.

Berikut ini adalah landasan hukum peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan wilayah hutan, yaitu UU No. 41 Tahun 1999, PP Nomor PP 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan, PP Nomor 6 Tahun 2007 Jo PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, PP Nomor 38 Nomor 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Permenhut P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedu, dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung KPH Produksi., Permendagri Nomor 61/2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

Berikut ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan: Pasal 33 (1) Pembentukan wilayah pengelolaan Hutan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Hutan yang efisien dan lestari. (2) Pembentukan wilayah pengelolaan Hutan dilaksanakan untuk tingkat: a. provinsi; dan b. Unit Pengelolaan Hutan. Pasal 39 (1) Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk organisasi KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan Hutan nasional dan Pemerintah Daerah provinsi. (2) KPH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. KPH konservasi; b. KPH lindung; dan c. KPH produksi. (3) Wilayah KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat terdiri 1 (satu) atau lebih Unit Pengelolaan Hutan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Hutan. (4) Dalam hal wilayah KPH akan dilakukan perubahan Unit Pengelolaan Hutan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Hutan, gubernur dapat mengajukan perubahan penetapan wilayah KPH. (5) Hutan di luar Kawasan Hutan dapat menjadi bagian wilayah KPH yang terdekat dengan mempertimbangkan kesamaan ekosistem, batas administrasi, dan jangkauan pelayanan pengelolaan Hutan. (6) Pembentukan organisasi KPH dan wilayah pengelolaan KPH pada Hutan Konservasi ditetapkan oleh Menteri. (7) Pembentukan organisasi KPH dan wilayah pengelolaan KPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi ditetapkan oleh gubernur.

#### **5.4 Politisasi Lingkungan dan Deforestasi di Kabupaten Banjar**

Dalam kajian politik lingkungan dijelaskan bahwa aspek sosial, ekonomi dan politik berimplikasi perubahan lingkungan. Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat dicermati beberapa hal terkait deforestasi di Kabupaten Banjar dan politisasi lingkungan yang terjadi di dalamnya. Dalam sistem proses politik menurut Gabriel Almont, ada aliran yang terus menerus dari input ke output secara bolak-balik. Input terdiri dari tuntutan dan dukungan yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah. Masukan tersebut berupa artikulasi kepentingan, dan komunikasi politik. Berikut uraian fakta berdasarkan kerangka teori politik lingkungan dalam konteks deforestasi di Kabupaten Banjar.



#### 5.4.1 Deforestasi dalam Kajian Sosial-Politik

Dalam analisis Greenberg & Park (1994) dijelaskan bahwa yang perlu dikaji terkait dengan isu sosial dari ekosistem adalah sejarah ekosistem itu sendiri, sistem ekonomi, geografi manusia (relasi manusia dengan alam) dan juga pembangunan yang telah berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan terkait permasalahan lingkungan tidak terlepas dari hubungan antara lingkungan masyarakat itu sendiri.

Penduduk Kabupaten Banjar terdiri dari Suku Banjar. Orang Banjar mengenal ungkapan *gawi manuntung* yang memiliki pengertian bahwa seseorang dalam mengerjakan sesuatu harus dapat menyelesaikannya dengan baik. (Makkie dan Seman: 1994) Berdasarkan hasil wawancara dengan budayawan di Kabupaten Banjar, dijelaskan bahwa terdapat empat nilai budaya Banjar, yaitu nilai budaya dalam hubungan manusia dengan Tuhan, dalam hubungan manusia dengan manusia, dalam hubungan manusia dengan diri sendiri atau berkaitan dengan kegiatan manusia sebagai bentuk pengembangan diri, dan nilai Budaya Banjar dalam hubungan manusia dengan alam. (Istiqomah dan Setyobudihono: 2017) Lebih khusus, nilai budaya yaitu hubungan manusia dengan alam, dijelaskan bahwa dengan lingkungan, manusia harus dapat menyesuaikan diri, atau dikenal dengan istilah *bisa-bisa maandak awak*. (Istiqomah dan Setyobudihono: 2017) Nasehat ini biasanya diberikan agar dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat. (Makkie dan Seman: 1996) Hal ini dimaksudkan agar manusia itu sendiri dapat nyaman dalam menjalani kehidupan, yaitu hidup berdamai dengan alam. (Istiqomah dan Setyobudihono: 2017)

Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dari perkebunan karet yang rata-rata adalah kebun perseorangan. Selain itu perkebunan jeruk menjadi penopang hidup sebagian masyarakat yang merupakan produk unggulan dari Kecamatan Astambul. Keberadaan perusahaan lokal, nasional dan asing yang bergerak dibidang Tambang Batubara turut memberikan andil besar terhadap perekonomian di Kabupaten Banjar.

Di luar lahan pemukiman baik sudah maupun yang belum di enclave masyarakat telah banyak mengembangkan kebun campuran dan karet di dalam kawasan hutan. Pemanfaatan lahan ini dilakukan secara individual, tidak berkelompok, banyak masyarakat yang memiliki kebun karet dan kebun campuran lainnya lebih dari dua hektar. Dengan jumlah yang cukup luas alternatif penyelesaian melalui pemberian hak pengelolaan secara individual di dalam Unit KPHP Model Banjar yang didukung oleh regulasi Pemerintah sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa di dalam kawasan Unit KPHP Model Banjar terdapat sebanyak 38 pemukiman dimana kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada lahan kehutanan, maka diperlukan manajemen kolaborasi agar secara hukum lahan usaha pertanian masyarakat dapat diakomodir tanpa mengubah fungsi kawasan hutan. Meskipun kebijakan di kehutanan sudah ada pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), cara ini belum dapat menyelesaikan masalah kebun campuran dan kebun karet masyarakat yang telah dan sedang dikerjakan oleh mereka. Di semua blok ada pemukiman dan setiap ada pemukiman di sekitarnya ada peladangan, kebun campuran dan kebun karet; dimana mereka menganggap lahan dan kebun tersebut telah menjadi hak milik secara individu. Selain memberi akses masyarakat ikut serta dalam mengelola hutan

seperti HTR, HD dan HKm; perlu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan teknis kehutanan seperti pengadaan bibit (persemaian), penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan lain-lain dalam bentuk kontrak kerja antara pihak KPHL/P dengan kelompok masyarakat yang telah dibina. Pembinaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelompok tani hutan melalui pelatihan dan praktik lapangan.

Berdasarkan nilai budaya manusia dan lingkungan, pola penyesuaian masyarakat terhadap lingkungan berdampak pada kelestarian hutan di Kabupaten Banjar. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegiat lingkungan hidup, dijelaskan bahwa aspek sosial budaya tepatnya kegiatan masyarakat berpengaruh terhadap kebakaran hutan di Kabupaten Banjar. Faktor-faktor yang dominan meliputi kebiasaan, pembukaan lahan pertanian, ketidaksengajaan seperti membakar sampah ataupun saat pencarian kayu bakar, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan. Oleh karena itu pegiat lingkungan hidup di Kabupaten Banjar melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mencegah kerusakan lingkungan semakin tinggi lagi.

Selain itu, terkait interaksi masyarakat dengan alam, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) tergolong rendah. Hal ini tercermin melalui kurangnya motivasi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan biologis, sosial, diakui oleh masyarakat lain, maupun melestarikan alam. (Hafizianor dan Mokhamad: 2017) Rendahnya partisipasi masyarakat ini terjadi pada berbagai bentuk kemasyarakatan, baik berupa dukungan lembaga swadaya masyarakat, dukungan tokoh masyarakat. (Hafizianor dan Mokhamad: 2017) Selain rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

hutan, Indeks Penerimaan Sosial (IPS) terhadap hasil penataan batas kawasan hutan pada area KPH Kabupaten Banjar terkategori sedang. (Hafizianor dan Mokhamad: 2017) Menurut masyarakat setempat, KPH Banjar belum jelas terkait pemberian batas wilayah hutan. Sebagian besar penduduk desa mengklaim area yang dikelola selama ini sebagai hak milik dengan kekuatan hukum tingkat desa (segel kepala desa), sedangkan secara sah, area hutan yang dikelola masyarakat tersebut termasuk dalam wilayah pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Kabupaten Banjar dijelaskan bahwa proses sosial politik di Kabupaten Banjar telah menerapkan oligarki terhadap lingkungan dan berada pada zona nyaman dalam menghasilkan kebijakan lingkungan. Zona nyaman ini berbasis ekonomi, dan dilakukan secara pragmatis berbasis kepentingan ekonomi pembangunan, pembangunan berbasis sektoral, normatif administratif, tanpa pengawasan holistik. Sistem oligarki ini dekat dengan pemerintah daerah dan memiliki akses yang mudah untuk menyampaikan kepentingannya, dan dalam kondisi ini cenderung sulit diubah karena sudah berlangsung lama.

Selain kelompok masyarakat tersebut, juga terdapat LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) yang peduli terhadap pelestarian alam di Kabupaten Banjar. Kelompok-kelompok tersebut antara lain MaMFus Association (Masyarakat Peduli Sungai) (Forum Komunitas Hijau yang bergerak dalam penghijauan dengan menanam pohon, WALHI (Forum Lingkungan Hidup Indonesia) yang fokus pada kedaruratan spasial di Kalimantan Selatan dan bencana ekologi, dan Komunitas Melingai (Masyarakat Melingai).Melindungi Sungai), dan Eco Mosque. Kelompok masyarakat ini merupakan bagian dari masyarakat yang juga memberikan masukan

atau tuntutan kepada pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi alam, termasuk ekosistem hutan dan sungai. Kelompok kelestarian lingkungan aktif mengajukan tuntutan kepada Pemerintah Daerah. Sesuai dengan penjelasan aktivis organisasi lingkungan MaMFus, dijelaskan bahwa tuntutan telah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui surat untuk melakukan perbaikan lingkungan dan menawarkan Program Gerakan Restorasi Lingkungan berbasis masyarakat dan regiusitas ilmiah. Hanya berdasarkan kepentingan dengan pandangan kepada Bupati Banjar, namun aspirasi tersebut tidak mendapat respon dari pemerintah daerah. Budaya keagamaan masyarakat Banjar mempengaruhi substansi suara politik masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan uraian yang ada, dapat dijelaskan bahwa masyarakat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori dalam aspek sosial politik. Kelompok pertama adalah kelompok masyarakat biasa yang berkontribusi terhadap deforestasi di Kabupaten Banjar. Hubungan alam dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan menunjukkan adanya bentuk penyesuaian diri dengan alam berupa pemanfaatan hutan untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Pemanfaatan ini tidak disertai dengan kesadaran bahwa hutan merupakan bagian lingkungan yang sensitif, jika terus menerus digunakan dalam jumlah yang masif tanpa mempertimbangkan fungsi hutan akan menimbulkan kerusakan. Selain itu, keterpaduan pemerintah daerah dan masyarakat juga minim, padahal bertujuan untuk mengajak masyarakat memiliki kesadaran dalam mewaspadaai batas wilayah pemanfaatan hutan. Kategori kedua adalah kelompok oligarki yang memiliki kedekatan dengan penguasa. Namun selain kondisi sosial masyarakat, terdapat kelompok sosial yang peduli terhadap lingkungan, dengan merangkul masyarakat lain dan memberikan masukan kepada

pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi sumber daya alam di Kabupaten Banjar.

#### **5.4.2 Deforestasi dalam Kajian Ekonomi Politik**

Dalam kajian politik lingkungan, aspek ekonomi politik memberikan pengaruh. Laju deforstasi di Kabupaten Banjar tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan implikasi dari kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional jangka panjang. Hal ini diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Pada pasal 5 dijelaskan bahwa PMA dilakukan menurut undang-undang yang berlaku untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Kebijakan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam penanggulangan kemunduran ekonomi tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan teknologi, skill, dan modal yang berasal dari luar negeri.

Setelah adanya Undang-Undang Penanaman Modal Asing, disahkan pula Paket 6 Mei Tahun 1986 tentang deregulasi melonggarkan izin impor barang, modal penunjang, dan pemakaian tenaga kerja asing. Deregulasi ini dikhususkan untuk investasi yang berorientasi ekspor atau membuka usaha di daerah. Paket ini kemudian dikuatkan kembali pada Paket Juni 1987 dan Paket Desember 1987. Demikian pula pada Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Pada Peraturan Pemerintah ini diatur ketentuan jaminan kelangsungan penanaman modal asing dalam bentuk pendirian perusahaan penanaman modal asing yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia.

Seiring bertambahnya tahun, penanaman modal asing memperoleh prioritas daripada penanaman modal dalam negeri. (Muzdalifah: 2020) Kesenjangan ini tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk menggantikan Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968. Pada undang-undang terbaru tersebut sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dikuasai secara mayoritas oleh modal asing dan Pemberian hak istimewa melalui perjanjian dengan negara. Dampak dari regulasi yang dirumuskan pemerintah adalah meningkatnya aliran modal asing ke Indonesia dan menguatnya peran swasta dalam sektor-sektor strategis negara.

Semenjak disahkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk menggantikan Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968, pergantian tersebut turut mempengaruhi regulasi pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia. Izin pengelolaan wilayah hutan di Indonesia oleh swasta semakin meningkat, termasuk di dalamnya untuk wilayah hutan di Kabupaten Banjar, aktifitas eksplorasi wilayah hutan juga semakin tinggi.

Kebakaran hutan ini terjadi secara tersistem. Pembakaran dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemegang izin konsesi hutan. Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, perusahaan pemegang izin konsesi hutan selain perusahaan lokal juga termasuk perusahaan penanaman modal asing. Perusahaan penanaman modal asing merupakan perusahaan yang modalnya merupakan investasi asing atau penggabungan dengan modal dalam negeri. Aliran modal asing ke Indonesia di tahun 1960-an praktis tidak ada, dan menguat sejak

adanya UU No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, Paket 6 Mei 1986 dan Pakto 1993, PP No.20 tahun 1994. Melalui aliran modal asing ini Indonesia memperoleh pemasukan ekonomi, khususnya dari sektor pengelolaan hutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa urusan kehutanan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut pada Lampiran Poin BB halaman 116 dijelaskan bahwa kewenangan Daerah Provinsi adalah membantu perencanaan kehutanan, yang dapat berupa usulan pertimbangan teknis perencanaan kehutanan. Secara lebih spesifik kewenangan tersebut antara lain pelaksanaan tata hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Pelaksanaan rencana pengelolaan KPH.

Kebakaran hutan terjadi secara sistematis. Pembakaran dilakukan oleh perusahaan pemegang izin pengusahaan hutan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, perusahaan pemegang izin pengusahaan hutan selain perusahaan lokal juga merupakan perusahaan penanaman modal asing. Perusahaan penanaman modal asing adalah perusahaan yang modalnya merupakan penanaman modal asing atau penggabungan dengan modal dalam negeri. Aliran modal asing ke Indonesia pada tahun 1960-an praktis tidak ada, dan semakin menguat sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Paket 6 Mei 1986 dan Pakto 1993, PP No. 20 Tahun 1994. Melalui aliran modal asing inilah Indonesia memperoleh pendapatan ekonomi, khususnya dari bidang pengelolaan hutan.

Pemanfaatan hutan alam di Indonesia secara besar-besaran sejak tahun 1969 dengan dimulainya pemberian ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Luar Pulau



Jawa. Pemanfaatan hutan ini membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam pelaksanaannya HPH berorientasi kepada kelestarian hasil hutan kayu, yang kurang memperhatikan keseimbangan dengan aspek kelestarian lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, serta memunculkan permasalahan deforestasi di Indonesia. Degradasi hutan melalui alih guna lahan secara legal, maupun oleh masyarakat menjadi suatu hal yang sangat memprihatinkan. (Baplan 2006 dalam Alvia dan Suryandari: 2009)

Pencapaian kepentingan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional semakin diperkuat melalui perubahan kewenangan pengelolaan hutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa urusan kehutanan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini berbeda dengan sebelumnya, dimana pengelolaan hutan pada Lampiran Poin BB halaman 116 menjelaskan bahwa kewenangan Daerah Provinsi adalah membantu perencanaan kehutanan, yang dapat berupa usulan pertimbangan teknis perencanaan kehutanan. Lebih khusus lagi, kewenangan tersebut meliputi pelaksanaan tata kelola hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pelaksanaan rencana pengelolaan KPH. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yaitu bahwa pemerintah kabupaten juga memiliki kewenangan untuk mengelola hutan di wilayahnya.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, setiap satuan wilayah KPH (khususnya KPHL dan KPHP) ditangani oleh lembaga daerah yang dibentuk oleh pemerintah provinsi. untuk

satuan wilayah KPH. lintas kabupaten dan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk satuan wilayah KPH dalam kabupaten/kota.

Perubahan kewenangan dalam UU tersebut merupakan langkah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu dengan mempertimbangkan aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah, dan antar daerah, potensi dan keragaman daerah, serta peluang dan tantangan. persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan negara. (Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Melalui uraian yang ada, dapat dipahami bahwa laju deforestasi saat ini tidak terjadi begitu saja, tetapi berkorelasi dengan orientasi kepentingan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini difasilitasi oleh kebijakan yang memberikan peluang dan jaminan hukum yang lebih luas kepada investor, baik domestik maupun asing. Dukungan terhadap kapitalisme ini mencakup sektor pengelolaan hutan untuk kepentingan ekonomi yang masif dan pengembangan usaha di berbagai daerah. Selain itu, perubahan kewenangan pengelolaan hutan menjadi di bawah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi merupakan strategi efisien pemerintah untuk meningkatkan kontrol pemerintah agar pengelolaan hutan bersinergi dengan kepentingan ekonomi nasional.

#### **5.4.3 Deforestasi dalam kajian Politik Lingkungan**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, perubahan lingkungan berupa deforestasi di Kabupaten Banjar tidak terjadi secara alami, tetapi merupakan hasil dari politisasi lingkungan yang melibatkan banyak aktor, baik aktor lokal, regional, maupun global dengan berbagai kepentingan. Politisasi lingkungan yang terjadi

melibatkan banyak aktor yang terhubung dalam proses politik dengan arus bolak-balik antara input dan output. Para aktornya berasal dari kalangan yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda.

Berdasarkan aspek sosial politik perubahan lingkungan, berikut penjelasannya. Aktor lokal yang terlibat antara lain masyarakat, kelompok peduli lingkungan, dan kelompok oligarki. Kelompok masyarakat biasa ini bukan hanya kelompok yang terkena dampak perubahan lingkungan, tetapi juga sebagai pelaku kebakaran hutan di Kabupaten Banjar. Hal ini dilakukan dengan membuka lahan untuk pertanian untuk tujuan ekonomi, dan menjadi resisten terhadap kebijakan pengelolaan hutan. Aktor kedua adalah kelompok peduli lingkungan yang umumnya menyuarakan perbaikan lingkungan, termasuk mengembalikan fungsi hutan agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Beberapa kelompok peduli lingkungan ini merekomendasikan program perbaikan lingkungan berbasis religio-sitas, secara aktif mengajukan tuntutan kepada pemerintah daerah. Dalam sistem politik di Kabupaten Banjar dikuasai oleh sistem oligarki yang sangat kuat, mempengaruhi, mengusulkan, dan mengikutsertakan kepentingan bisnis dalam pemerintahan, termasuk pengelolaan hutan.


Kepentingan nasional merupakan persepsi terhadap perekonomian nasional, yang dari waktu ke waktu orientasi ini semakin masif. Sumber daya alam berupa hutan merupakan komoditas yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi, dan menjadi mega proyek nasional. Dalam kondisi ini, pembagian peran antara pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri semakin meningkat. Selain itu, untuk pengelolaan hutan strategis, pengelolaan hutan bersifat sentralistik, yaitu semua perencanaan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi bertindak

sebagai pelaksana perencanaan. Pemerintah kabupaten hanya mengelola hutan kota, dan kehilangan kewenangan untuk mengelola hutan yang berada di dalam wilayahnya.

Melalui penjelasan tersebut, dapat dicermati bahwa dalam lingkungan politik saat ini, peran pemerintah pusat sangat strategis. Hal ini ditunjukkan melalui orientasi kebijakan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada aliran modal dalam dan luar negeri. Berikutnya adalah pemerintah provinsi yang merupakan pihak pelaksana yang memiliki peran signifikan dalam pemberian izin pengelolaan hutan. Dalam politik lokal, cengkeraman oligarki begitu kuat untuk memasukkan kepentingan bisnis mereka.

### 5.5 Model Politisasi Lingkungan di Kabupaten Banjar terkait Deforestasi

Berdasarkan pembahasan terkait deforestasi dan politik lingkungan yang terjadi, dapat dirumuskan model politik lingkungan. Model politik lingkungan ini merupakan perwakilan atau abstraksi dari realitas politik lingkungan dalam konteks deforestasi di Kabupaten Banjar.



Gambar 5.1. Model Politik Lingkungan di Kabupaten Banjar

Deforestasi di Kabupaten Banjar erat kaitannya dengan orientasi politik lingkungan. Dalam orientasi ini melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan, sehingga kebijakan pengelolaan hutan tidak terfokus pada mempertahankan fungsi hutan. Pelaku yang terlibat antara lain unsur masyarakat sekitar kawasan hutan di Kabupaten Banjar, kelompok peduli lingkungan, kelompok oligarki, pengusaha, dan pemerintah sendiri. Kelompok masyarakat dalam hal ini tidak hanya terkena dampak kerusakan hutan, tetapi juga sebagai kelompok yang resisten terhadap kebijakan konservasi hutan, sekaligus sebagai bagian dari pelaku kebakaran hutan. Aktor selanjutnya adalah kelompok peduli lingkungan yang aktif menggalang kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan dan menuntut pemerintah mengembalikan fungsi hutan dengan pendekatan religiositas.

Aktor selanjutnya adalah kelompok oligarki yang dekat dengan penguasa. Para aktor ini bersama-sama dengan pemerintah merumuskan kebijakan atau program pengelolaan hutan berdasarkan pembangunan daerah. Pelaku selanjutnya adalah kelompok pengusaha yang diberikan konsesi luas dalam konsesi hutan dan melakukan kebakaran hutan. Selanjutnya adalah aktor pemerintah itu sendiri, dengan kompleksitas aktor dan kepentingan yang ada, pemerintah dalam hal ini tidak merumuskan kebijakan yang berorientasi pada menjaga keberadaan hutan, melainkan kombinasi kepentingan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, menampung kelompok bisnis, dan oligarki.

## 5.6 Luaran yang Dicapai

No	Jenis Luaran				Ketercapaian
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	
1	Artikel Ilmiah dimuat di jurnal	Internasional Terindeks	<i>published</i>	tidak ada	<i>published</i>
		Nasional Terakreditasi	tidak ada	tidak ada	
2	Artikel ilmiah dimuat diprosiding	Internasional Terindeks	tidak ada	tidak ada	
		Nasional	tidak ada	<i>accepted</i>	<i>accepted</i>
3	Invited speaker dalam temu ilmiah	Internasional	tidak ada	tidak ada	
		Nasional	tidak ada	tidak ada	
4	Visiting lecturer	Internasional	tidak ada	tidak ada	
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten	tidak ada	tidak ada	
		Paten Sederhana	tidak ada	tidak ada	
		Hak Cipta	<b>terdaftar</b>	tidak ada	Proses menunggu persetujuan
		Merek Dagang	tidak ada	tidak ada	
		Rahasia Dagang	tidak ada	tidak ada	
		Desain Produk Industri	tidak ada	tidak ada	
		Indikasi Geografis	tidak ada	tidak ada	
		Perlindungan Varietas Tanaman	tidak ada	tidak ada	
		Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu	tidak ada	tidak ada	
6	Teknologi Tepat Guna		tidak ada	tidak ada	
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial		tidak ada	tidak ada	
8	Buku Ajar (ISBN)		ada	tidak ada	ada
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)		tidak ada	tidak ada	
10	Video Kegiatan Penelitian		Ada	Tidak ada	Ada*
11	Poster		ada	Tidak ada	Ada

\*Link: <https://www.youtube.com/watch?v=kDYHZSagCBA&t=4s>

## **BAB 6**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada rumusan model politik lingkungan alam hutan di Kabupaten Banjar, dapat disimpulkan bahwa model politik lingkungan alam hutan di Kabupaten Banjar adalah model sentralistik. Terdapat banyak aktor yang terlibat di dalam proses politik tersebut, namun pengelolaan hutan dilakukan secara terpusat. Hal ini termanifestasi melalui masa transisi kebijakan penegelolaan hutan sejak UU No 23 Tahun 2014, dan mulai direalisasikan secara sungguh-sungguh Tahun 2018. Sentralistik ini menempatkan pemerintah pusat, melalui instansi perwakilan pemerintah pusat di daerah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan. Pemerintah pusat menetapkan perencanaan pengelolaan hutan, yang dibantu oleh pemerintah provinsi, yakni hanya memberikan usulan pertimbangan teknis dan perencanaan kehutanan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat berperan strategis. Terdapat banyak aktor dan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan selama ini. Aktor-aktor dominan meliputi pemerintah, kelompok pengusaha pemilik modal, dan para oligarki. Kepentingan ekonomi dan pembangunan nasional menjadi prioritas dari pada pelestarian fungsi hutan itu sendiri.

#### **6.2 Saran**

Terkait dengan penelitian ini, beberapa saran dapat diberikan. Saran yang pertama yaitu bagi pengembangan keilmuan politik khususnya pada kajian politik lingkungan di Kalimantan Selatan, mengingat Kalimantan Selatan merupakan wilayah dengan sumber daya alam yang potensial. Melalui kajian lanjutan maka

akan ditemuka pola politik lingkungan yang khas terjadi di Kalimantan Selatan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bryant dan Bailey. 2005. *Third World Political Ecology*. London & New York: Routledge.
- Easton, David, 1965, *A System Analysis of Political Life*, New York, John Wiley and Sons.
- Erdogan, E. (2004). *An Exploration of the Politicization Concept of Putnam: Determinants of Attitudes of Citizens about Foreign Policies*. Turki: Bogazici University.
- Forsyth, T. (2004). *Critical political ecology: the politics of environmental science*. Routledge.
- Fuad Ramdhoni, *Identifikasi Deforestasi Melalui Pemetaan Tutupan Lahan di Kabupaten Banjar*, Kalimantan Selatan 2019
- Hafizianor, H., & Mokhamad, S. (2017). INDEKS PENERIMAAN SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN DI KPH MODEL BANJAR.
- Hasim, H. (2018). Perspektif Ekologi Politik Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 7(1), 44-52. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik/article/view/106>
- Istiqomah, E., & Setyobudihono, S. (2017). Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan: Studi Indigenous. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, 5(1), 1-6.
- Makkie & Seman. (1996). *Peribahasa dan Ungkapan Tradisional Bahasa Banjar*. Banjarmasin: Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Selatan.
- Martini, R. (2010). Politisasi birokrasi di Indonesia. *Politika Jurnal Ilmu Politik*, 1(1). Universitas Diponegoro.
- Muzdalifah, S. (2020). KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN TAHUN 2019 (Refleksi atas Globalisasi dan Reduksi Kewenangan Pemerintah). *PUBLIC CORNER*, 15(2), 1-11. <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FISIP/article/view/1102>
- Muzdalifah, S., Qubayla, F., & Khaidir, S. (2021). Management Strategy of Sub-Watersheds Affected By Flooding In Banjar District, South of Kalimantan. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*, 1(02), 126-134. <https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei/article/view/33>
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2004). *Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective*. London: Routledge.
- Shafitri, L. D., Prasetyo, Y., & Haniah, H. (2018). Analisis Deforestasi Hutan di Provinsi RIAU dengan Metode Polarimetrik dalam Penginderaan Jauh. *Jurnal Geodesi Undip*, 7(1), 212-222.
- Sompa, A. T., Muzdalifah, S., Hakim, A. R., & Padeli, M. (2021). MODEL PERILAKU PEMERINTAHAN DAERAH LAHAN BASAH STUDI

- KASUS: PELAYANAN TRANSPORTASI DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KALIMANTAN SELATAN. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL LINGKUNGAN LAHAN BASAH* (Vol. 6, No. 3). <https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/633>
- Sompa, A. T., Muzdalifah, S., & Hakim, A. R. (2021, April). Model of public health service in wetlands. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 758, No. 1, p. 012013). IOP Publishing. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/758/1/012013/meta>
- Keputusan Mahkamah Agung RI <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9d9f98c0c44a0b249313634393033.html>)
- Greenberg, & Park. (1994). Political ecology. *Journal of Political Ecology*, 1(1), 1–12.
- Alviya, I., & Suryandari, E. Y. (2009). Implementasi dan Strategi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Banjar. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1). <http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/341>

## INSTRUMEN PENELITIAN

1. Apa pijakan normative/ landasan hukum pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan pada Tahun 2019-2021?
  2. Apa program-program yang dijalankan oleh Pemda terkait pengelolaan hutan?
  3. Bagaimana dinamika dalam pengelolaan hutan di Kab. Banjar?
  4. Adakah Permintaan/ tuntutan terkait kebijakan pengelolaan hutan di Kab. Banjar? Bentuknya seperti apa, dan dari siapa?
  5. Artikulasi Kepentingan: Kepentingan-kepentingan seperti apa saja mempengaruhi kebijakan pngelolaan hutan di Kab. Banjar?
  6. Interest Agagrations: Kelompok kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di Kab Banjar? Siapa aktor-aktor dan apa saja kepentingannya?
  7. Bagaimana proses pemerintah (eksekutif/legislative) dalam menanggapi permintaan/ berbagai kepentingan yang ada terkait pengelolaan hutan?
  8. Bagaimana pemerintah daerah melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat?
  9. Bagaimana respon masyarakat terkait pengelolaan hutan sejauh ini?
  10. Bagaimana peran pemerintah daerah sebagai pelindung dan pengguna?
  11. Bagaimana bentuk pertautan kepentingan ekonomi daerah/ pemasukan daerah dengan kelestarian lingkungan?
  12. Bagaimana dengan kelompok usaha yang memiliki kaitan dengan kehutanan di kabupaten banjar?
  13. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat?
  14. Bagaimana dinamika antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok kepentingan dalam isu pengelolaan hutan?
- 
1. Apa ruang lingkup kegiatan LSM bapak/ibu?
  2. Apa Isu-isu lingkungan yang menjadi perhatian LSM bapak/Ibu?
  3. Bagaimana pendapat saudara terkait kondisi hutan di Kab. Banjar?
  4. Bagaimana pendapat saudara terkait pengelolaan hutan oleh PEMDA di Kab. Banjar?

5. Bagaimana terkait banjir yang terjadi di Kab Banjar Tahun 2021? Menurut saudara apa sebabnya?
6. Adakah tuntutan dari LSM saudara kepada pemerintah terkait pengelolaan lingkungan khususnya hutan, pertambangan, dan banjir? Jelaskan
7. Adakah tuntutan dari masyarakat atau LSM lain terkait lingkungan yang saudara ketahui?
8. Adakah kelompok kepentingan seperti korporasi atau kelompok kepentingan yang lain yang berkaitan dengan kondisi lingkungan di kabupaten banjar? Bagaimana mereka cara kerja mereka?
9. Bagaimana saudara/ LSM/masyarakat menyampaikan aspirasi/ artikulasi kepentingan kepada pemerintah?
10. Menurut pendapat saudara apakah faktor sosial politik berkaitan dengan kondisi lingkungan di kab. Banjar? Bagaimana dinamiknya?
11. Apa dukungan saudara/ LSM kepada pemerintah terkait pengelolaan lingkungan hutan ataupun DAS?
12. Menurut pendapat saudara, apa kontribusi yang dapat diberikan masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan dan sungai di Kab. Banjar?
13. Bagaimana menurut pendapat saudara terkait persoalan lingkungan berdasarkan kaca mata hukum? Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan?
14. Kebijakan apa yang paling perlu dikoreksi terkait pengelolaan lingkungan hutan dan DAS?

### PERSONALIA TENAGA PELAKSANA DAN KUALIFIKASI

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dr. Andi Tenri Sompas, S.IP., M.Si.	Ketua	Ilmu Politik	FISIP Universitas Lambung Mangkurat	4,5 jam/minggu
2	Arif Rahman Hakim, S.IP., M.IP.	Anggota	Ilmu Pemerintahan	FISIP Universitas Lambung Mangkurat	4 jam/minggu
3	Dinar Adistiyani	Anggota Mahasiswa	Ilmu Pemerintahan	Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lambung Mangkurat	3 jam/minggu

## Environmental Political Model and Deforestation Analysis in South Kalimantan, Indonesia

Andi Tenri Somp<sup>1</sup>, Arif Rahman Hakim<sup>2</sup>, Dinar Adis  
Tiyani<sup>3</sup>, Safa Muzdalifah<sup>4</sup>

<sup>1,2,4</sup>Department of Government Science, Lambung Mangkurat University, Indonesia

<sup>3</sup>Student in Department of Government Science, Universitas Lambung  
Mangkurat, Indonesia

Email Correspondence: [tenri@ulm.ac.id](mailto:tenri@ulm.ac.id)

### Article Info

Received  
20 September 2021

Accepted  
02 October 2021

Published  
11 October 2021

### Keywords:

Model Politics  
Environmental  
Deforestation

### ABSTRACT

In Banjar Regency, South Kalimantan, Indonesia, there has been a reduction in the forest area of 32,209.24 hectares over the last 10 years. The area experiencing deforestation is on the east side of Banjar Regency which is one of the production forest areas. Environmental change does not occur naturally but is an implication of the socio-political aspects that surround it. This study aims to explain the model of environmental politics in the context of deforestation in the Banjar Regency. The theory used is the theory of political systems from Gabriel Almond and the concept of environmental politicization. The research method used is descriptive qualitative. The type of data is in the form of secondary data related to legal documents on forest management authority, and primary data in the form of findings on the characteristics of actors and the motives of the interests of the actors involved in them. The informants of this research include elements of the South Kalimantan provincial government, the district government, the Environmental Care Community, and local community groups. The results show that the environmental politics model in the context of deforestation in Banjar Regency is centralized. The centralized political environment model is a model that shows the alternating political currents that ultimately refer to the interests of the central government. This interest is oriented towards forest management to support the acceleration of national economic growth.

### Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



## 1. INTRODUCTION

South Kalimantan Province is one of the areas with a fairly large forest area, one of which is in Banjar Regency with a forest area of 252,973 ha. Forests in Banjar Regency consist of various types based on their functions, namely: Production Forest (HP) Limited Production Forest (HPT) Conversion Production Forest (HPK) Protection Forest (HL) Conservation Forest (KSA), and Other Use Areas (APL) (Ramdhoni et al, 2019)

Deforestation occurs massively in Banjar Regency. Deforestation is the process of removing natural forest by logging for timber or changing the use of forest land to non-forest. (Shafitri et al, 2018) In Banjar Regency, there was a reduction in the forest area of 32,209.24 hectares over 10 years. Areas that have been deforested is located on the east side of the Banjar district which is one of the areas of production forest area (Ramdhoni et al, 2019)

Deforestation provides a further impact on the surrounding environment and the resulting disruption of the balance of energy between the earth and the atmosphere, so the impact on global warming (Irawan et al, 2015). This condition can affect vegetation conditions and water balance so that it has an impact on increasing erosion that occurs and increasing environmental risks (Malek, 2015).

**Journal homepage:** <https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei>

Based on the perspective of political ecology, political ecology is a field of study related to socio-political aspects of environmental management. The basic assumption of political ecology is that environmental change is not neutral but rather a form of politicized environment that involves many actors at the local, regional, and global levels (Bryant, 2005). Further explanation regarding political ecology in general, political ecology focuses on political explanations to changes and environmental damage (Forsyth, 2003). The socio-political aspect is considered to be related to the occurrence of environmental changes.

Peters and Pierre (2004) define the politicization of public servants begin to take on tasks that previously (and formally) might have been considered to be political." Meanwhile, Martini (2010) defines politicization as making or trying to make something according to its interests. Meanwhile, Richard M. Ebelin as quoted by Erdogan (2004) stated "Politicization can be defined as that now pervasive tendency for making all questions political questions. In a political system, there is always a flow from input to output and back and forth. Input consists of demands and support that come from the environment. According to Gabriel A. Almond, input has several functions. Input functions are political socialization and recruitment, articulation of interests, the association of interests, political communication. Decision-makers and political actors will consider the inputs and reactions of the policies made. The information is collected and produces an output. The output function is to make rules, apply rules, and decide rules. In this system, it is also explained that the pressure is not only from outside but also comes from within the system itself.

Regarding environmental issues, Bryant and Bailey (2001) explained that a politicized environment is a form of actor-oriented environmental problems (Actor Oriented-AO). The actor approach examines the interests, characteristics, and actions of actors in political and ecological conflicts. In the politicized environment, some dimensions are used to identify the process. These dimensions include every day, episodic, and systemic. These three dimensions have different characteristics and impacts on society. In this theory, five actors are the focus of Bryant and Bailey (2005), namely the state/government, entrepreneurs, multilateral institutions, NGOs, and grass-root actors. The state or in this context the government has two functions at once, both as an actor user and protector of natural resources, therefore the state often experiences conflicts of interest, between economic and environmental interests. Next is the entrepreneur actor. Entrepreneurs are profit-oriented capital owners. Its role, in this case, is as a massive group to encourage the government to support its business development.

Between the government and entrepreneurs can sometimes be in line or also contradict each other. Meanwhile, grassroots actors are the weakest parties in the political environment. These actors almost always experience a process of marginalization and are vulnerable to various forms of environmental degradation that take place every day or episodic. This happens because other actors such as the state, businessmen, and MNC (Multi-National Corporation) have greater political power in controlling the use of natural resources.

In the political process that occurs, some models can be identified. The model is an imitation of an object, system, or event containing information that is considered important to be studied so that there is a unique model (Mahmud Achmad, 2008). One system can have various models, depending on the point of view and interests of the modeler. System modeling is a collection of activities in modeling where the model is a representation or abstraction of an object or actual situation, a simplification of a complex reality.

The environmental issue discussed in this study is deforestation. In the perspective of forestry science, deforestation is defined as a situation where forest cover is lost and its attributes have implications for the loss of the structure and function of the forest itself. This meaning is strengthened by the definition of deforestation as outlined in the Regulation of the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia No. P.30/MenhutII/2009 concerning Procedures for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) which explicitly states that deforestation is a permanent change from forested areas to non-forested areas caused by human activities.

Based on a series of literature reviews and facts in the field, it is important to research environmental politicization in the context of deforestation in Banjar Regency. Banjar Regency is the most appropriate government area to be researched at this time, not only because deforestation occurs massively, but because in 2021 it will be the most flood-affected area in South Kalimantan. Environmental changes have a continuing impact on the surrounding area. In addition, environmental issues are massive issues to be studied, because ecosystem sustainability has an impact on national and international stability. Today's policy orientation is also directed to consider global environmental conditions, considering that there has been massive environmental degradation in various countries and has an impact on changes in natural phenomena that are not conducive to global society. It is necessary to review the aspects of political ecology in addressing environmental degradation. In addition, research results can be used as a basis in the formulation of environmental management policies, by knowing the root cause of environmental changes, will help in reducing deforestation that occurs. Therefore, this study aims to identify a model of environmental politics in the context of deforestation in Banjar District, South Kalimantan, Indonesia.

## 2. METHOD

In this study, the author uses a qualitative approach. Qualitative research is research on research that uses in-depth analysis. Process and meaning (subject perspective) are more detailed in qualitative research. The theoretical basis is used as a guide so that the research focus is on the facts on the ground. This type of research is a type of qualitative descriptive research. While the types of data in this study are primary and secondary data. This method is used with the consideration that it is relevant to the research material, where the research conducted is descriptive in nature, that is, it describes the reality of the events being studied, making it easier for the authors to obtain objective data to know and understand the aspects needed in determining the model of environmental politicization in the context of deforestation. in Banjar Regency, South Kalimantan.

The research location in Indonesia took the sample in Banjar Regency, South Kalimantan. Banjar Regency is a significant area of environmental degradation in this case deforestation. In addition, this deforestation has had a follow-up impact in the form of the biggest flood disaster since the last 50 years in Banjar Regency, as well as the most affected area in South Kalimantan. So that this location becomes relevant to be researched to see the significant level of natural degradation. To find valid data, researchers set several research informants. Research informants were determined purposively because they are sources that can provide information related to the environmental politicization of deforestation in Banjar Regency, South Kalimantan. The informants include elements of the government, businessmen, and the community. In more detail, these informants include the Banjar Regency Government, namely the Regional Head, Forestry Service, Environment Service, DPRD, Entrepreneurs, Environmental NGOs, and the Community.

## 3. FINDINGS AND DISCUSSION

In the political process system according to Gabriel Almond, there is a continuous flow of inputs to outputs back and forth. Inputs consist of demands and support that come from the government's external environment. The input is in the form of articulation of interests and political communication. The following is a description of the facts based on the theoretical framework of environmental politics in the context of deforestation in Banjar Regency.

### Deforestation in Socio-Political Studies

In the analysis of Greenberg & Park (1994), it is explained that what needs to be studied related to social issues from ecosystems is the history of the ecosystem itself, the economic system, human geography (human relations with nature), and also the ongoing development. This shows that the discussion related to environmental problems cannot be separated from the relationship between the community environment itself.

The population of the Banjar Regency consists of the Banjar Tribe. Banjar people know the expression *gawi manuntung* which means that someone who is doing something must be able to finish it well. (Makkie and Seman, 1994) Based on the results of interviews with cultural observers in Banjar Regency, it was explained that there are four Banjar cultural values, namely cultural values in human relations with God, in human relations with humans, in human relations with oneself, or related to human activities. as a form of self-development and the value of Banjar Culture in human relations with nature. More specifically, cultural values, namely the relationship between humans and nature, explained that with the environment, humans must be able to adapt, or known as *can-can maandak*. This advice is usually given to adjust to customs. This is intended so that humans themselves can be comfortable in living life, namely living in peace with nature. (Istiqomah and Setyobudi Hono: 2017)

Based on the values of human culture and the environment, the pattern of community adjustment to the environment has an impact on forest sustainability in Banjar Regency. Based on the results of interviews with environmental activists, it was explained that the socio-cultural aspects of community activities affected forest fires in Banjar Regency. The dominant factors include habits, clearing of agricultural land, accidental activities such as burning garbage or when looking for firewood, and the lack of public awareness of the dangers of forest fires. Therefore, environmental activists in Banjar Regency carry out community empowerment as an effort to prevent environmental damage from getting even higher.

In addition, related to community interactions with nature, it is known that community participation in the implementation of KPH (Forest Management Unit) policies is relatively low. This is reflected in the lack of community motivation to fulfill biological, social needs, to be recognized by other communities, as well as to preserve nature. This low community participation occurs in various forms of society, both in the form of support from non-governmental organizations, support from community leaders. In addition to low community participation in forest management, the Social Acceptance Index (IPS) on the results of forest



area boundary demarcation in the Banjar Regency KPH area is categorized as moderate. (Hafizianor and Mokhamad, 2017). According to the local community, the Banjar KPH is not yet clear regarding the delimitation of forest areas. Most of the villagers claim the area is managed so far as property rights with the force of law at the village level (village head seal), while legally, the forest area managed by the community is included in the Industrial Plantation Forest (HTI) management area.

Based on the results of interviews with community leaders in Banjar Regency, it is explained that the socio-political process in Banjar Regency has implemented an oligarchy on the environment and is in a comfort zone in producing environmental policies. This comfort zone is based on the economy and is carried out pragmatically based on development economic interests, sectoral-based development, administrative normative, without holistic supervision. This oligarchic system is close to the local government and has easy access to convey its interests, and in this condition tends to be difficult to change because it has been going on for a long time.

In addition to these community groups, there are also NGOs (Community Social Institutions) that care about nature conservation in Banjar Regency. These groups include the MaMFus Association (Masyarakat Peduli Sungai) (Green Community Forum which is engaged in reforestation by planting trees, WALHI (Indonesian Environmental Forum) which focuses on spatial emergencies in South Kalimantan and ecological disasters, and the Melingai Community (Masyarakat Melingai). /Protecting Rivers), and Eco Mosque. This community group is part of the community that also provides input or demands to the local government to restore natural functions, including forest and river ecosystems. Environmental sustainability groups are active in making demands to the Regional Government. Following the activist's explanation environmental organization MaMFus explained that the demands have been submitted to the local government by letter to make environmental improvements and offer a Community-based Environmental Restoration Movement Program and scientific religiosity. Only based on interests with views to the Banjar Regent, but hopeful The constellation did not receive a response from the local government. The religious culture of the Banjar community influences the substance of the community's political voice in environmental management.

Based on the existing description, it can be explained that the community is divided into 3 (three) categories in terms of socio-political aspects. A first group is a group of ordinary people who contribute to deforestation in Banjar Regency. The relationship between nature and the community around the forest area shows a form of adjustment to nature in the form of using the forest to support its survival. This utilization is not accompanied by an awareness that the forest is a sensitive part of the environment, if it is continuously used in massive quantities without considering the function of the forest, it will cause damage. In addition, the integration of the local government and the community is also minimal, even though it aims to invite the public to have awareness in being aware of the boundaries of forest use areas. The second category is the oligarchic group that his closeness to the ruler. However, in addition to the social conditions of the community, there are social groups who care about the environment, by embracing other communities and providing input to the local government to restore the function of natural resources in Banjar Regency.

### **Deforestation in the Study of Political Economy**

In the study of environmental politics, political economy aspects have an influence. The rate of deforestation in Banjar Regency does not just happen but is an implication of the policy of accelerating long-term national economic growth. This began with the enactment of Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investment (PMA). Article 5 explains that PMA is carried out according to the applicable law to run a company in Indonesia. This policy was carried out with the consideration that in dealing with economic downturns, there should be no reluctance to utilize technology, skills, and capital originating from abroad.

Following the Law on Foreign Investment, the May 6, 1986 Package of Deregulation was also enacted, loosening permits for imports of goods, supporting capital, and the use of foreign workers. This deregulation is specifically for export-oriented investment or opening a business in the region. This package was later reaffirmed in the June 1987 Package and the December 1987 Package. The same applies to Government Regulation No. 20 of 1994 concerning share ownership in companies established for foreign investment. This Government Regulation stipulates provisions for guaranteeing the continuity of foreign investment in the form of the establishment of a foreign investment company in the form of a Limited Liability Company (PT) in Indonesia.

Over the years, foreign investment has taken priority over domestic investment. (Muzdalifah, 2020) This gap is contained in Law no. 25 of 2007 concerning Investment to replace the Foreign Investment Law no. 1 of 1967 and the Domestic Investment Law No. 6 of 1968. In the latest law, the strategic sector that controls the livelihood of the people can be controlled in the majority by foreign capital and the granting of special rights through an agreement with the state. The impact of the regulations formulated by the

government is an increase in the flow of foreign capital to Indonesia and the strengthening of the private sector's role in the country's strategic sectors.

Since the enactment of Law no. 25 of 2007 concerning Investment to replace the Foreign Investment Law no. 1 of 1967 and the Domestic Investment Law No. 6 of 1968, this change also influenced the regulation of forest and land management in Indonesia. Permits to manage forest areas in Indonesia by the private sector are increasing, including for forest areas in Banjar Regency, forest area exploration activities are also getting higher.

These forest fires occur systematically. The burning is carried out by companies holding forest concession permits. Based on data from the Ministry of Forestry and the Environment, companies holding forest concession permits in addition to local companies are also foreign investment companies. A foreign investment company is a company whose capital is a foreign investment or merger with domestic capital. The flow of foreign capital to Indonesia in the 1960s was practically non-existent and has strengthened since the enactment of Law no. 1 of 1967 concerning foreign investment, Packages of May 6, 1986, and Pakto 1993, PP No. 20 of 1994. Through this flow of foreign capital, Indonesia received economic income, particularly from the forest management sector.

Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is explained that forestry affairs are the authority of the Central Government and Regional Governments. Furthermore, in Appendix Point BB page 116, it is explained that the authority of the Provincial Region is to assist forestry planning, which can be in the form of proposals for technical considerations for forestry planning. More specifically, these authorities include the implementation of forest governance in the Forest Management Unit (KPH) and the implementation of the FMU management plan.

Forest fires occur systematically. Burning is carried out by companies holding forest concessions. Based on data from the Ministry of Forestry and the Environment, companies holding forest concessions, apart from local companies, are also foreign investment companies. A foreign investment company is a company whose capital is a foreign investment or merger with domestic capital. The flow of foreign capital to Indonesia in the 1960s was practically non-existent and has strengthened since the enactment of Law no. 1 of 1967 concerning Foreign Investment, Package 6 May 1986 and Pakto 1993, PP No. 20 of 1994. It is through this flow of foreign capital that Indonesia obtains economic income, particularly from the field of forest management.

The utilization of natural forests in Indonesia has been on a large scale since 1969 with the issuance of Forest Concession Rights (HPH) permits outside Java. The use of this forest has a positive impact on Indonesia's economic growth. In its implementation, HPH is oriented towards the sustainability of timber forest products, which does not pay attention to the balance with aspects of environmental sustainability and the socio-economic conditions of the people living around the forest, and raises the problem of deforestation in Indonesia. Forest degradation through legal land-use change, as well as by the community, is a matter of great concern (Alvia and Suryandari, 2009). The

achievement of the interests of accelerating national economic growth is further strengthened through changes in forest management authority. Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is explained that forestry affairs are the authority of the Central Government and the Provincial Government. This is different from the previous one, where forest management in Appendix Point BB page 116 explains that the authority of the Provincial Region is to assist forestry planning, which can be in the form of proposals for technical considerations for forestry planning. More specifically, this authority covers the implementation of forest governance in the Forest Management Unit (KPH) and the implementation of the FMU management plan. This provision is different from the previous provision, namely that the district government also has the authority to manage forests in its territory. Before the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Government Regulation (PP), Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatuses, each KPH area unit (especially KPHL and KPHP) was handled by regional institutions established by the provincial government. for KPH area units. across districts and by district/city governments for KPH area units within districts/cities.

The change in authority in the law is a step to improve the efficiency and effectiveness of regional government administration, by considering aspects of the relationship between the central and regional governments, and between regions, regional potentials and diversity, as well as opportunities and challenges. global competition in the unified state administration system. (Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia)

Through the existing descriptions, it can be understood that the current rate of deforestation does not just happen, but is correlated with the orientation of the interests of accelerating national economic growth. This is facilitated by policies that provide wider legal opportunities and guarantees to investors, both domestic and foreign. This support for capitalism includes the forest management sector for massive

economic interests and business development in various regions. In addition, the change in forest management authority to be under the central government and provincial governments is an efficient strategy of the government to increase government control so that forest management is in synergy with national economic interests.

### Deforestation in the study of Environmental Politics

Based on the previous explanation, environmental changes in the form of deforestation in Banjar Regency do not occur naturally but are the result of environmental politicization involving many actors, both local, regional, and global actors with various interests. The politicization of the environment that occurs involves many actors who are connected in the political process with alternating currents between inputs and outputs. The actors come from different circles with different interests.

Based on the socio-political aspects of environmental change, the following is an explanation. Local actors involved include the community, environmental care groups, and oligarchic groups. This ordinary community group is not only a group affected by environmental changes but also as perpetrators of forest fires in Banjar Regency. This is done by clearing land for agriculture for economic purposes and becoming resistant to forest management policies. A second actor is a group that cares about the environment, which generally voices environmental improvements, including restoring forest functions so that they are not used for economic purposes. Some of these environmental care groups recommend a religiosity-based environmental improvement program, actively making demands to the local government. The political system in Banjar Regency is controlled by a very strong oligarchic system, influencing, proposing, and involving business interests in government, including forest management.

National interest is a perception of the national economy, which from time to time this orientation is getting more massive. Natural resources in the form of forests are commodities that produce high economic value and become national megaprojects. In this condition, the division of roles between the government and the private sector, both at home and abroad, is increasing. In addition, for strategic forest management, forest management is centralized, ie all planning is under the authority of the central government. The Provincial Government acts as the implementer of planning. The district government only manages urban forests and loses the authority to manage forests within its territory.

Through this explanation, it can be observed that in the current political environment, the role of the central government is very strategic. This is shown through the orientation of economic growth policies that rely on domestic and foreign capital flows. Next is the provincial government which is the implementing party that has a significant role in granting forest management permits. In local politics, the grip of oligarchs is so strong to include their business interests.

Based on the discussion related to deforestation and environmental politics, a model of environmental politics can be formulated. This environmental political model is a representation or abstraction of the reality of environmental politics in the context of deforestation in Banjar Regency.




Figure 1. Environmental Political Model in Banjar Regency, Indonesia

Through the abstraction of the model, it can be seen that in the context of deforestation in Banjar Regency, it is closely related to environmental political orientation. This orientation involves many actors with various interests, so that forest management policies are not focused on maintaining forest functions. The actors involved include elements of the community around the forest area in Banjar Regency, environmental care groups, oligarchic groups, entrepreneurs, and the government itself. Community groups in this case are not only affected by forest destruction, but also as groups that are resistant to forest conservation policies, as well as part of the perpetrators of forest fires. The next actor is an environmental care group that actively raises public awareness to protect forests and demands the government to restore forest functions with a religiosity approach. A next actor is an oligarchic group that is close to the ruler. These actors together with the government formulate forest management policies or programs based on regional development. A next perpetrator is a group of entrepreneurs who are granted wide concessions in forest concessions and carry out forest fires. Next is the government actor itself, with the complexity of existing actors and interests, the government in this case does not formulate policies that are oriented towards maintaining the existence of forests, but rather a combination of interests in accelerating national economic growth, accommodating business groups, and oligarchs.

#### 4. CONCLUSION

Based on the formulation of the political model of the forest natural environment in Banjar Regency, it can be concluded that the political model of the forest natural environment in Banjar Regency is centralized. There are many actors involved in the political process, but forest management is carried out centrally. This is manifested through the transition period of forest management policies since Law No. 23 of 2014 and began to be realized seriously in 2018. This centralization places the central government, through representative agencies of the central government in the regions, in this case, the Ministry of Environment in South Kalimantan. The central government stipulates a forest management plan, which is assisted by the provincial government, that is, it only provides proposals for technical considerations and forestry planning. This shows that the central government plays a strategic role. There are many actors and various interests related to forest use so far. The dominant actors include the government, capitalist business groups, and oligarchs. Economic interests and national development become a priority over the preservation of the forest function itself.

#### ACKNOWLEDGEMENTS

The researcher would like to thank the parties who have supported this research, namely Lambung Mangkurat University, South Kalimantan Provincial Government, Banjar Regency Government, and Community Care for the Environment in Banjar Regency. In particular, thanks are given to the Institute for Research and Community Service (LPPM) for the opportunity to participate in the PNBPN research grant for the Intermediate Research Scheme with Contract Number 009.7/UN8.2/PL/2021

#### REFERENCES

- Alviya, I., & Suryandari, EY (2009). Implementasi dan Strategi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Banjar. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6 (1). 1-20.
- Bryant & Bailey. (2005). *Third World Political Ecology*. London & New York: Routledge.
- Easton, David. (1965). *A System Analysis of Political Life*, New York, John Wiley and Sons.
- Erdogan, E. (2004). An Exploration of the Politicization Concept of Putnam: Determinants of Attitudes of Citizens about Foreign Policies. Turki: Bogazici University.
- Forsyth, T. (2004). *Critical political ecology: the politics of environmental science*. Routledge.
- Fuad Ramdhoni, Identifikasi Deforestasi Melalui Pemetaan Tutupan Lahan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 2019
- Greenberg, & Park. (1994). Political Ecology. *Journal of Political Ecology*. 1(1), 1–12.
- Hafizianor, H., & Mokhamad, S. (2017). Indeks Penerimaan Sosial Masyarakat Terhadap Penataan Batas Kawasan Hutan Di Kph Model Banjar.
- Hasim, H. (2018). Perspektif Ekologi Politik Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 7(1), 44-52. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik/article/view/106>  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9d9f98c0c44a0b249313634393033.html>

- 
- Istiqomah, E., & Setyobudihono, S. (2017). Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan: Studi Indigenious. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, 5(1), 1-6.
- Keputusan Mahkamah Agung RI
- Makkie & Seman. (1996). Peribahasa dan Ungkapan Tradisional Bahasa Banjar. Banjarmasin: Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Selatan.
- Martini, R. (2010). Politisasi birokrasi di Indonesia. *Politika Jurnal Ilmu Politik*, 1(1). Universitas Diponegoro.
- Muzdalifah, S. (2020). Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Tahun 2019 (Refleksi atas Globalisasi dan Reduksi Kewenangan Pemerintah). *Public Corner*, 15(2), 1-11. <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FISIP/article/view/1102>
- Muzdalifah, S., Qubayla, F., & Khaidir, S. (2021). Management Strategy of sub-watersheds Affected By Flooding In Banjar District, South of Kalimantan. *International Journal of Politic, Public Policy, and Environmental Issues*, 1(02), 126-134. <https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei/article/view/33>
- Peters, BG, & Pierre, J. (2004). Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective. London: Routledge.
- Shafitri, LD, Prasetyo, Y., & Haniah, H. (2018). Analisis Deforestasi Hutan di Provinsi RIAU dengan Metode Polarimetrik dalam Penginderaan Jauh. *Jurnal Geodesi Undip*, 7(1), 212-222.
- Sompa, AT, Muzdalifah, S., & Hakim, AR (2021, April). Model of public health service in wetlands. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 758, No. 1, p. 012013). IOP Publishing. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/758/1/012013/meta>
- Sompa, AT, Muzdalifah, S., Hakim, AR, & Padel, M. (2021). Model Perilaku Pemerintahan Daerah Lahan Basah Studi Kasus: Pelayanan Transportasi Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. In *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* (Vol. 6, No. 3). <https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/633>





# MODEL POLITISASI LINGKUNGAN (ANALISIS DEFORESTASI DI KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN)

Program Dosen Wajib Meneliti (PDWM) Tahun 2021

## Latar Belakang

Gagasan ekologi politik yang menjelaskan bahwa aspek-aspek sosial-politik memiliki pengaruh terhadap pengelolaan lingkungan. Perubahan lingkungan tidaklah bersifat netral, melainkan suatu bentuk politicized environment (politisasi lingkungan) yang melibatkan banyak aktor berkepentingan baik pada tingkat lokal, regional, maupun global. (Bryant 2005) Berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan bahwa terjadi perubahan lingkungan dalam bentuk deforestasi secara masif di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Di Kabupaten Banjar terdapat pengurangan kawasan hutan sebesar 32.209,24 hektar selama 10 tahun. Selain itu, pada Bulan Januari Tahun 2021 Kabupaten Banjar merupakan wilayah paling terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Berdasarkan tinjauan teori dan fakta tersebut, maka politisasi lingkungan berkorelasi dengan terjadinya deforestasi di Kabupaten Banjar.

## Rumusan Masalah

Bagaimana model politisasi lingkungan dalam konteks deforestasi di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan?




## Metode Penelitian

Di dalam mengeksekusi penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer, dengan informan penelitian adalah Bupati Kabupaten Banjar, KPH Kayu Tangi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, LSM Lingkungan Hidup, dan masyarakat sekitar wilayah hutan. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara, observasi, dan kajian pustaka.

## Kerangka Alur Penelitian



## Hasil Penelitian



Model Politik Lingkungan  
di Kabupaten Banjar

### Peneliti :

Dr. Andi Tenri Sompia, S.IP., M.Si.  
Arif Rahman Hakim, S.Sos.M.IP.  
Dinar Adistiyan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PANITIA SEMINAR NASIONAL LAHAN BASAH  
Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123  
Telp/Fax : (0511) 3305240



Banjarmasin, 07 November 2021

Nomor : 661/UN8.2/PG/2021  
Lampiran : 2 berkas  
Perihal : *Letter of Acceptance* (LoA) Seminar Nasional Lahan Basah 2021

Kepada Yth.  
**Sdr(i) Andi Tenri Somp**  
**(Universitas Lambung Mangkurat)**  
Di  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2021 dengan tema **“Membangun Penelitian dan Pengabdian Terapan yang Bersinergi dengan Dunia Usaha dan Industri dalam Meningkatkan Daya Saing Produk P2M”** di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kami selaku Panitia Pelaksana seminar telah menerima pendaftaran Saudara(i) sebagai berikut:

Status Peserta : Pemakalah Oral (Bidang Penelitian)  
Judul Makalah : DEFORESTASI DI KABUPATEN BANJAR DALAM  
PERSPEKTIF POLITIK LINGKUNGAN  
Tim Penulis : Andi Tenri Somp, Arif Rahman Hakim, Dinar Adistiyan

Selanjutnya kami mengundang untuk mempresentasikan makalah tersebut pada:

Hari/Tanggal : Senin - Selasa / 15 - 16 November 2021  
Waktu : 08.00 Wita – Selesai  
Tempat : Zoom Cloud Meeting  
• Hari 1 : Meeting ID: 299 991 0100  
Passcode : LPPM2021  
• Hari 2 : Meeting ID: 975 9861 8549  
Passcode : LPPM2021

Demikian disampaikan, atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih.



Ketua Panitia Pelaksana,

Dr. Leila Ariyani Sofia, S.Pi., M.P.  
NIP. 19730428 199803 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PANITIA SEMINAR NASIONAL LAHAN BASAH  
Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123  
Telp/Fax : (0511) 3305240



---

**Catatan:**

- Link Hari 1:  
<https://lambungmangkurat.zoom.us/j/2999910100?pwd=TGhDMHZlaWpjTEYxWkFNNXptdmRvQT09>
- Link Hari 2:  
<https://lambungmangkurat.zoom.us/j/97598618549?pwd=Mk5PcG96bHAwVnJCM1VQRTM1ckdHUT09>
- Template full paper dapat di-unduh melalui link:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1M7jr69qKRnF94HttAR\\_H46LJFxCKslvY?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1M7jr69qKRnF94HttAR_H46LJFxCKslvY?usp=sharing)
- Power Point dapat diunggah melalui laman:  
<https://bit.ly/PowerPointSemnasLB>
- Waktu pemasukan power point hingga tanggal 13 November 2021
- Full paper dapat di-unggah melalui laman: <https://bit.ly/PaperSemnasLB>
- Waktu pemasukan full paper hingga tanggal 27 November 2021





# **BAHAN AJAR**

## **POLITIK LINGKUNGAN DAN DEFORESTASI**



**Dr. Andi Tenri Sompia, S.IP., M.Si.**  
**Arif Rahman Hakim, S.Sos., M.IP**

# **Politik Lingkungan dan Deforestasi**

**Dr. Andi Tenri Sompia, S.IP., M.Si.**  
**Arif Rahman Hakim, S.Sos., M.IP**

# **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga tersusunnya Buku Ajar dengan judul “Politik Lingkungan dan Deforestasi”. Buku ajar ini diperuntukkan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan yang memprogram Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik. Dalam buku ajar ini , mahasiswa dapat mengetahui konsep dasar politik lingkungan dan korelasinya terhadap perubahan lingkungan, khususnya deforestasi di Kabupaten Banjar. Buku ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi mahasiswa, sehingga mudah menguasai kajian politik lingkungan. Dalam penyusunan buku ajar terdapat beberapa kekurangan, sehingga dibutuhkan saran dan kritik membangun, guna perbaikan ke depannya. Selamat membaca, dan semoga bermanfaat.

Penulis

# DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
KEGIATAN BELAJAR 1.....	1
Pendahuluan .....	1
Deskripsi Perkuliahan .....	5
Tujuan .....	5
Ringkasan .....	6
Evaluasi .....	51
Tindak Lanjut .....	52
Referensi.....	53

# MATERI: POLITIK LINGKUNGAN DAN DEFORESTASI

---

Dr. Andi Tenri Sompia, S.IP., M.Si.  
Arif Rahman Hakim, S.Sos., M.IP

## KEGIATAN BELAJAR

### 1.1 Pendahuluan

Berikut ini adalah Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik dengan materi Politik Lingkungan dan Deforestasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Pada pertemuan ini akan dijelaskan tentang materi Politik Lingkungan dan Deforestasi, dengan peninjauan studi kasus di Kabupaten Banjar.

Sebelum memulai perkuliahan, berikut ini penjelasan terkait kontrak perkuliahan. Perkuliahan berlangsung selama 16 kali pertemuan, dimana di

dalamnya sudah termasuk UTS dan UAS, minimal kehadiran adalah 75%, dan pembelajaran dilakukan secara offline ataupun daring baik melalui e-learning SIMARI ULM, *video conference* maupun *chat* dalam media sosial, sesuai aturan yang berlaku. Terkait perkuliahan secara daring, guna menciptakan kondisi perkuliahan yang baik, maka diperlukan aturan-aturan yang harus dipatuhi selama perkuliahan berlangsung. Berikut ini tata tertib teknis perkuliahan meliputi:

1. Mahasiswa wajib memasuki *room online* perkuliahan 15 menit sebelum jam perkuliahan dimulai.
2. Mahasiswa diperbolehkan menggunakan satu akun untuk maksimal 5 (lima) orang apabila menggunakan media *video conference*.
3. Mahasiswa wajib menyalakan kamera video selama perkuliahan berlangsung.
4. Mahasiswa wajib *mute voice* selama perkuliahan berlangsung (kecuali bila diminta menghidupkan)
5. Mahasiswa wajib mengisi form kehadiran secara *online*.

6. Mahasiswa yang mengalami gangguan jaringan internet selama perkuliahan wajib melakukan konfirmasi kepada pengajar, dan mengganti kehadiran dengan merangkum materi pembelajaran yang tidak diikuti, kemudian dikirimkan kepada pengajar melalui kolom penugasan di media e-learning SIMARI ULM.
7. Demikian tata tertib perkuliahan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penjelasan berikutnya adalah terkait dengan penilaian. Menurut Permendikbud No. 23 Tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 3 (tiga) aspek, yakni Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS). Persentase bobot penilaian untuk ketiga komponen tersebut disajikan pada tabel berikut ini.

Komponen	Persentase Penilaian
<b>Tugas</b>	25%
<b>UTS</b>	35%
<b>UAS</b>	40%
<b>Total</b>	100%

Adapun terkait skor penilaian akhir dijelaskan pada tabel berikut ini.

Angka	Nilai dalam Huruf	Bobot
<b>80-100</b>	A	4,00
<b>77-79</b>	A <sup>-</sup>	3,75
<b>75-76</b>	B <sup>+</sup>	3,50
<b>70-74</b>	B	3,00
<b>66-69</b>	B <sup>-</sup>	2,75
<b>61-65</b>	C <sup>+</sup>	2,50
<b>55-60</b>	C	2,00
<b>50-54</b>	D <sup>+</sup>	1,50
<b>40-49</b>	D	1,00
<b>0-39</b>	E	0



Penyampaian kontrak perkuliahan telah disampaikan, selanjutnya adalah penjelasan terkait gambaran umum perkuliahan kompetensi satu. Pada BAB ini mahasiswa diharapkan dapat memahami secara mendalam kajian politik lingkungan dan korelasinya terhadap perubahan lingkungan. Pendalaman ini diperlukan agar mahasiswa memiliki dasar yang kokoh dalam mempelajari secara keseluruhan kajian politik lingkungan.

## **1.2 Deskripsi Perkuliahan**

Materi ini menjelaskan tentang konsep dasar politik lingkungan, korelasinya terhadap perubahan lingkungan, aktor-aktor dalam politik lingkungan, dan studi kasus deforestasi di Kabupaten Banjar.

## **1.3 Tujuan**

Pembelajaran materi Politik Lingkungan dan Deforestasi bertujuan untuk:

1. Memberikan pemahaman terkait politik lingkungan;

2. Memberikan pemahaman terkait perubahan lingkungan khususnya deforestasi.
3. Memberikan pemahaman terkait fenomena politik lingkungan dalam konteks deforestasi di Kabupaten Banjar

## **1.4 Ringkasan**

### **1.4.1 Politik Lingkungan**


Ekologi politik merupakan bidang kajian terkait aspek-aspek sosial politik terhadap pengelolaan lingkungan. Asumsi dasar dari ekologi politik adalah perubahan lingkungan tidak bersifat netral melainkan suatu bentuk *poltized environment* yang banyak melibatkan aktor-aktor baik pada tingkat lokal, regional, maupun global (Bryant 2005) Penjelasan lanjutan terkait ekologi politik secara umum, ekologi politik fokus pada penjelasan politik terhadap perubahan dan kerusakan lingkungan. (Forsyth 2003) Aspek sosial politik dinilai berkaitan dengan terjadinya perubahan lingkungan.

Robbins (2004) mengidentifikasi empat tesis terkait perubahan lingkungan dalam ekologi politik, yang

pertama adalah adanya degradasi dan marjinalisasi. Isu pada tesis ini adalah perubahan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi berlebihan yang kemudian menyebabkan kemiskinan. Kedua adalah konflik lingkungan, isunya terkait akses lingkungan yaitu adanya kelangkaan sumberdaya akibat pemanfaatan oleh negara, swasta, maupun elit sosial yang kemudian mempercepat konflik antar kelompok (gender, kelas, etnik). Ketiga adalah konservasi dan kontrol, yaitu konflik yang bersumber dari masaiah konservasi yang disebabkan oleh ketiadaan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdayaserta diabaikannya mata pencaharian masyarakat demi konservasi. Keempat yaitu identitas lingkungan dan gerakan sosial yang isunya terkait perjuangan sosial politik dalam upaya mempertahankan mata pencaharian dan perlindungan lingkungan.

Peters dan Pierre (2004:3) mendefinisikan politisasi sebagai *“politicization may also mean that public servants begin to take on tasks that formerly (and formally) might have been considered to be political.”*

Sedangkan Martini (2010) mendefinisikan politisasi sebagai membuat atau mengupayakan agar sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Sementara Richard M. Ebelin sebagaimana dikutip Erdogan (2004:9) mengemukakan *“Politicization can be defined as that now pervasive tendency for making all questions political questions, all issues political issues, all values political values, and all decisions political decisions.”* Berikut ini bagan Sistem Politik David Easton:



Sumber: David Easton A System Analysis of Political Life (New York: JohnWiley 1965)

Gambar 2.1 Sistem Politik David Easton

Dalam suatu sistem politik selalau terdapat suatu aliran (*flow*) terusmenerus dari input ke output dan bolak balik. *Input* terdiri atas tuntutan dan dukungan yang berasal dari lingkungan. Menurut Gabriel A. Almond *input* memiliki beberapa fungsi. Fungsi *Input* adalah sosialisasi politik dan rekrutmen, artikulasi kepentingan, himpunan kepentingan, komunikasi politik. Pembuatan keputusan dan aktor-aktor politik akan mempertimbangkan input dan reaksi dari kebijakan-kebijakan yang dibuat. Informasi tersebut dikumpulkan dan menghasilkan suatu *output*. Fungsi *output* adalah membuat peraturan, mengaplikasikan peraturan, dan memutuskan peraturan. Dalam sistem ini juga dijelaskan bahwa desakan bukan hanya dari luar melainkan juga berasal dari dalam sistem itu sendiri.

Politisasi merupakan proses yang membentuk keadaan atau sesuatu bersifat politis. Di dalam proses tersebut berlaku suatu proses politik. Terkait dengan isu lingkungan, Bryant and Bailey (2001) menjelaskan bahwa *politicized environment* adalah suatu bentuk persoalan lingkungan yang tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks politik dan ekonomi dimana masalah itu muncul. Jadi, masalah lingkungan bukanlah masalah teknis pengelolaan semata. Politisasi lingkungan adalah pendekatan yang berpusat pada pelaku (*Actor Oriented - AO*). Pendekatan aktor mengkaji kepentingan, karakteristik dan tindakan dari para aktor dalam konflik politik dan ekologi.

Di dalam *politicized environment* terdapat dimensi-dimensi yang digunakan untuk mengidentifikasi proses tersebut. Dimensi-dimensi tersebut mencakup

harian (*everyday*), episodik (*episodic*), dan sistemik (*sistemic*). Ketiga dimensi ini memiliki karaktersitik dan dampak yang berbeda terhadap masyarakat. Berikut ini tabel dimensi dalam *politicized environment* untuk mempermudah memahaminya:

Tabel 1Dimensi-Dimensi *Politicized Environment*

Dimensi	Perubahan Fisik	Dampak terhadap manusia	Respon Politik	Konsep Kunci
<i>Everyday</i>				
<i>Episodic</i>				
<i>Sistemic</i>				

Sumber: Bryant and Bailey (2005)

Dalam teori ini terdapat lima aktor yang menjadi fokus Bryant dan Bailey (2005): yaitu negara/pemerintah, pengusaha, lembaga multilateral, LSM dan aktor akar rumput (*grass root*), berikut penjelasannya. Negara atau dalam konteks ini pemerintah memiliki dua fungsi sekaligus, baik sebagai aktor pengguna maupun pelindung

sumber daya alam, oleh karena itu negara sering mengalami konflik kepentingan, antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Berikutnya adalah aktor pengusaha. Pengusaha merupakan aktor pemilik modal yang berorientasi profit. Perannya dalam hal ini sebagai kelompok yang masif untuk mendorong pemerintah mendukung pengembangan usahanya. Di antara pemerintah dan pengusaha kadang dapat sejalan atau juga saling bertentangan. Sementara itu aktor akar rumput (*grass roots actor*) merupakan pihak yang terlemah dalam *politized environment*. Aktor ini hampir selalu mengalami proses marginalisasi maupun rentan terhadap berbagai bentuk degradasi lingkungan yang berlangsung setiap hari maupun episodik. Hal ini terjadi karena aktor-aktor lain seperti negara, pengusaha, maupun MNC memiliki



kekuatan politik' yang lebih besar dalam mengendalikan pemanfaatansumberdaya alam.

Isu lingkungan yang dibahas pada penelitian ini adalah deforestasi. Dalam perspektif ilmu kehutanan deforestasi dimaknai sebagai situasi hilangnya tutupan hutan beserta atribut-atributnya yang berimplikasi pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Pemaknaan ini diperkuat oleh definisi deforestasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.30/MenhutII/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) yang dengan tegas menyebutkan bahwa deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.

Perubahan tutupan hutan terbagi menjadi beberapa jenis, meliputi: Deforestasi kotor (*gross deforestation*) dihitung sebagai “jumlah seluruh areal transisi dari kategorikategori hutan alam (utuh dan terpotong-potong) ke semua kategori-kategori lain”. Kedua adalah deforestasi neto dihitung sebagai “luas areal deforestasi kotor dikurangi seluruh areal transisi dari semua kategori-kategori lain ke kategorikategori hutan alam”. Ketiga adalah deforestasi neto hutan alam dihitung dari areal transisi dalam kategori-kategori hutan alam, dengan menjumlahkan semua perubahan yang berhubungan dengan degradasi dikurangi semua perubahan yang berhubungan dengan perbaikan kondisi hutan (*amelioration*). (FAO 1996)

### **1.4.1 Deforestasi**

Deforestasi atau penggundulan hutan adalah kegiatan penebangan hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan nonhutan, seperti pertanian dan perkebunan, peternakan, atau permukiman. Istilah deforestasi sering disalahartikan untuk menggambarkan kegiatan penebangan yang semua pohonnya di suatu daerah ditebang habis. Namun, di daerah beriklim sedang yang cukup lengas, penebangan semua pohon—sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan kehutanan yang berkelanjutan—tepatnya disebut sebagai 'panen permudaan'. Di daerah tersebut, permudaan alami oleh tegakan hutan biasanya tidak akan terjadi tanpa gangguan, baik secara alami maupun akibat manusia. Selain itu, akibat dari panen permudaan sering kali mirip dengan gangguan alami, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati setelah perusakan hutan hujan yang terjadi secara alami.


Deforestasi dapat terjadi karena pelbagai alasan:

pohon atau arang yang diperoleh dari hutan dapat digunakan atau dijual untuk bahan bakar atau sebagai kayu saja, sedangkan lahannya dapat dialihgunakan sebagai padang rumput untuk ternak, perkebunan untuk barang dagangan, atau untuk permukiman. Penebangan pohon tanpa penghutan kembali (reforestasi) yang cukup dapat merusak lingkungan tinggal (habitat), hilangnya keanekaragaman hayati, dan kegersangan. Penebangan juga berdampak buruk terhadap penyitaan hayati (biosekuestrasi) karbon dioksida dari udara. Daerah-daerah yang telah ditebang habis biasanya mengalami pengikisan tanah yang parah dan sering menjadi gurun.

#### **1.4.2 Deforestasi di Kabupaten Banjar**

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu wilayah dengan kawasan hutan yang cukup luas, salah satunya berada di Kabupaten Banjar dengan luas kawasan hutan sebesar 252.973 ha. Hutan di Kabupaten Banjar terdiri dari berbagai jenis berdasarkan fungsinya. Jenis hutan di Kabupaten Banjar terdiri dari 6 jenis,

yaitu: Hutan Produksi (HP) Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Produksi Konversi (HPK) Hutan Lindung (HL) Hutan Konservasi (KSA), dan Areal Penggunaan Lain (APL). (Ramdhoni dk:2019) Berikut ini sebaran jenis hutan di Kabupaten Banjar.




Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar (dalam Ramdhoni, dkk 2019) Gambar 1.1 Sebaran Jenis Hutan di Kabupaten Banjar

Melalui gambar tersebut dapat dipahami bahwa Kabupaten Banjar kaya akan sumber daya alam. Hutan merupakan bagian ekosistem yang bermanfaat bagi stabilitas ekosistem tersebut. Manfaat tersebut antara

lain untuk sektor ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan.

Deforestasi terjadi secara masif di Kabupaten Banjar. Deforestasi merupakan proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non hutan (Shafitri et al,2018) Di Kabupaten Banjar terdapat pengurangan kawasan hutan sebesar 32.209,24 hektar selama 10 tahun. Wilayah yang mengalami deforestasi ini berada di bagian sisi timur dari Kabupaten Banjar yang merupakan salah satu wilayah kawasan hutanproduksi. (Ramdhoni, dkk: 2019) Berikut ini gambar perbandingan tutupan hutan Kabupaten Banjar Tahun 2007 dan 2017.



Sumber: Ramdhoni, dkk 2019

Gambar 1.2 Perbandingan Tutupan Hutan Kab. Banjar

Melalui gambar perbandingan tutupan hutan tersebut, terlihat adanya perubahan tutupan lahan berupa hutan menjadi non hutan secara signifikan selama 10 tahun di Kabupaten Banjar. Ramdhoni dkk (2019) menjelaskan:

“Perubahan ini terjadi di sekitar bagian tengah dari Kabupaten Banjar. Selain itu ada beberapa titik tutupan lahan non hutan yang muncul pada bagian sisi timur Kabupaten Banjar dan di sekitar daerah waduk Riam Kanan. Sedangkan untuk bagian sisi barat sebagian besar telah menjadi kawasan non hutan karena daerah tersebut merupakan pusat dari pemerintahan Kabupaten Banjar

dan juga kegiatan perekonomian di Kabupaten Banjar terpusat di sisi bagian barat Kabupaten Banjar yang mana wilayah tersebut juga berbatasan dengan Ibukota provinsi yaitu Banjarmasin dan berbatasan juga dengan Kota Banjarbaru.”

Deforestasi dapat memberikan dampak lanjutan bagi lingkungan di sekitarnya. Deforestasi mengakibatkan terganggunya keseimbangan energi antara bumi dan atmosfer sehingga berdampak pada pemanasan global (Irawan et al, 2015), dan dapat mempengaruhi kondisi vegetasi serta keseimbangan air sehinggaberdampak pada peningkatan erosi yang terjadi (Ghimire dkk, 2013 dalam Malek dkk, 2015). Hal tersebut dapat meningkatkan risiko lingkungan. (Glade, 2013 dalam Malek, 2015).

Hutan merupakan komponen penting dalam menjaga keberlangsungan dan stabilitas ekosistem di sekitarnya. Menurut Departemen Pertanian (dalam Nagel: 2011) kawasan hutan pegunungan merupakan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berfungsi sebagai penyangga tata air daerah hilir. Oleh karena itu



perlu dilakukan pengelolaan lahan yang tepat agar dapat melakukan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan terutama kawasan hilir yang akan mempengaruhi kegiatan pertanian dan ekonomi setempat.

Kabupaten Banjar merupakan wilayah yang sebagian besar permukaannya merupakan dataran rendah dan termasuk ke dalam Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Martapura. (Afdhalia & Oktariza: 2019) Karakteristik wilayah yang demikian tentunya sangat terpengaruh dengan deforestasi yang meluas. Ancaman bencana lanjutan adalah hal yang kerap akan terjadi, mengingat fungsi hutan dan DAS tidak berjalan sebagaimana mestinya. Realitanya, pada Bulan Januari Tahun 2021 Kabupaten Banjar mengalami musibah bencana banjir terbesar sejak 50 (lima puluh) tahun terakhir, sekaligus kabupaten paling terdampak banjir di Kalimantan Selatan dengan ketinggian air 1-3 meter. Diduga hal tersebut merupakan dampak lanjutan dari deforestasi yang terjadi, di mana hutan yang menjadi wilayah serapanair, sudah semakin berkurang.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.793/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah KPH Model Banjar mempunyai luas  $\pm 139.958$  ha. Namun demikian, setelah batas Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar berubah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :14 tahun 2010, maka luas kawasan KPHP Model Banjar juga berubah menjadi 138.586,40 ha. Berkurangnya luasan tersebut terutama di Blok Kusan dan Blok Sungai Pinang 2 semuanya di kawasan HL.

Lahan hutan yang telah menjadi pemukiman (Desa+transmigrasi) di Unit KPHP Model Banjar yang sudah tercantum dalam peta RTR Wilayah Provinsi dan RTR Wilayah Kabupaten Banjar seluas 1002,61 ha (Desa seluas 231,7 ha dan Transmigrasi seluas 770,9 ha), Namun demikian, pertumbuhan penduduk dan

ketergantungan hidup mereka terhadap lahan hutan menyebabkan kawasan hutan akan terus berkurang. Ditambah lagi kenyataan di lapangan masih terdapat beberapa dusun dan lokasi transmigrasi yang belum di *enclave*; terutama dusun-dusun yang baru berkembang seperti Dadap, Pacakan , Limpohon dan lain-lain.

## **5.1 Kebijakan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Banjar**

Visi Kemenhut Tahun 2010-2014 dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kehutanan adalah Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan, dan untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi dan tujuan masing-masing misi, ditetapkan sebagai berikut

1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan. Misi bertujuan untuk meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan

prakondisi pengelolaan sumber daya hutan secara lestari.

2. Meningkatnya Pengelolaan Hutan produksi Lestari (PHPL). Misi ini bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi.
3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Misi ini bertujuan menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.
4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS). Misi ini bertujuan meningkatkan kondisi, fungsi , dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyediakan teknologi dasar dan terapan.

Misi ini bertujuan untuk menyediakan informasi ilmiah dalam pengelolaan hutan lestari, baik dalam tatanan perumusan kebijakan maupun kegiatan teknis pengelolaan hutan di lapangan.

6. Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan Kementerian Kehutanan. Misi ini bertujuan untuk menyediakan perangkat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan hutan lestari, peningkatan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) bidang kehutanan dan terlaksananya tertib administrasi pada Kementerian Kehutanan.
7. Mewujudkan sumberdaya kehutanan yang profesional. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM kehutanan yang professional melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan.

Berikut ini adalah landasan hukum peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan wilayah hutan,

yaitu UU No. 41 Tahun 1999, PP Nomor PP 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan, PP Nomor 6 Tahun 2007 Jo PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, PP Nomor 38 Nomor 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Permenhut P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedu, dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung KPH Produksi., Permendagri Nomor 61/2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

Berikut ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan: Pasal 33 (1) Pembentukan wilayah pengelolaan Hutan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Hutan yang efisien dan lestari. (2) Pembentukan wilayah pengelolaan Hutan dilaksanakan untuk tingkat: a. provinsi; dan b. Unit

Pengelolaan Hutan. Pasal 39 (1) Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk organisasi KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengelolaan Hutan nasional dan Pemerintah Daerah provinsi. (2) KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. KPH konservasi; b. KPH lindung; dan c. KPH produksi. (3) Wilayah KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat terdiri 1 (satu) atau lebih Unit Pengelolaan Hutan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Hutan. (4) Dalam hal wilayah KPH akan dilakukan perubahan Unit Pengelolaan Hutan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Hutan, gubernur dapat mengajukan perubahan penetapan wilayah KPH. (5) Hutan di luar Kawasan Hutan dapat menjadi bagian wilayah KPH yang terdekat dengan mempertimbangkan kesamaan ekosistem, batas administrasi, dan jangkauan pelayanan pengelolaan Hutan. (6) Pembentukan organisasi KPH dan wilayah pengelolaan KPH pada Hutan Konservasi ditetapkan oleh Menteri. (7) Pembentukan organisasi KPH dan wilayah pengelolaan KPH pada Hutan

Lindung dan Hutan Produksi ditetapkan oleh gubernur.

### **1.4.3 Politik Lingkungan dan Deforestasi di Kabupaten Banjar**

Dalam kajian politik lingkungan dijelaskan bahwa aspek sosial, ekonomi dan politik berimplikasi perubahan lingkungan. Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat dicermati beberapa hal terkait deforestasi di Kabupaten Banjar dan politisasi lingkungan yang terjadi di dalamnya. Dalam sistem proses politik menurut Gabriel Almont, ada aliran yang terus menerus dari input ke output secara bolak-balik. Input terdiri dari tuntutan dan dukungan yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah. Masukan tersebut berupa artikulasi kepentingan, dan komunikasi politik. Berikut uraian fakta berdasarkan kerangka teori politik lingkungan dalam konteks deforestasi di Kabupaten Banjar.

#### *Deforestasi dalam Kajian Sosial-Politik*

Dalam analisis Greenberg & Park (1994) dijelaskan bahwa yang perlu dikaji terkait dengan isu



sosial dari ekosistem adalah sejarah ekosistem itu sendiri, sistem ekonomi, geografi manusia (relasi manusia dengan alam) dan juga pembangunan yang telah berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan terkait permasalahan lingkungan tidak terlepas dari hubungan antara lingkungan masyarakat itu sendiri.

Penduduk Kabupaten Banjar terdiri dari Suku Banjar. Orang Banjar mengenal ungkapan *gawi manuntung* yang memiliki pengertian bahwa seseorang dalam mengerjakan sesuatu harus dapat menyelesaikannya dengan baik. (Makkie dan Seman: 1994) Berdasarkan hasil wawancara dengan budayawan di Kabupaten Banjar, dijelaskan bahwa terdapat empat nilai budaya Banjar, yaitu nilai budaya dalam hubungan manusia dengan Tuhan, dalam hubungan manusia dengan manusia, dalam hubungan manusia dengan diri sendiri atau berkaitan dengan kegiatan manusia sebagai bentuk pengembangan diri, dan nilai Budaya Banjar dalam hubungan manusia dengan alam. (Istiqomah dan Setyobudihono: 2017) Lebih khusus, nilai budaya yaitu

hubungan manusia dengan alam, dijelaskan bahwa dengan lingkungan, manusia harus dapat menyesuaikan diri, atau dikenal dengan istilah *bisa-bisa maandakan awak*. (Istiqomah dan Setyobudihono: 2017) Nasehat ini biasanya diberikan agar dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat. (Makkie dan Seman: 1996) Hal ini dimaksudkan agar manusia itu sendiri dapat nyaman dalam menjalani kehidupan, yaitu hidup berdamai dengan alam. (Istiqomah dan Setyobudihono: 2017)

Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dari perkebunan karet yang rata-rata adalah kebun perseorangan. Selain itu perkebunan jeruk menjadi penopang hidup sebagian masyarakat yang merupakan produk unggulan dari Kecamatan Astambul. Keberadaan perusahaan lokal, nasional dan asing yang bergerak dibidang Tambang Batubara turut memberikan andil besar terhadap perekonomian di Kabupaten Banjar.

Di luar lahan pemukiman baik sudah maupun yang belum di enclave masyarakat telah banyak

mengembangkan kebun campuran dan karet di dalam kawasan hutan. Pemanfaatan lahan ini dilakukan secara individual, tidak berkelompok, banyak masyarakat yang memiliki kebun karet dan kebun campuran lainnya lebih dari dua hektar. Dengan jumlah yang cukup luas alternatif penyelesaian melalui pemberian hak pengelolaan secara individual di dalam Unit KPHP Model Banjar yang didukung oleh regulasi Pemerintah sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa di dalam kawasan Unit KPHP Model Banjar terdapat sebanyak 38 pemukiman dimana kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada lahan kehutanan, maka diperlukan manajemen kolaborasi agar secara hukum lahan usaha pertanian masyarakat dapat diakomodir tanpa mengubah fungsi kawasan hutan. Meskipun kebijakan di kehutanan sudah ada pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), cara ini belum dapat menyelesaikan masalah kebun campuran dan kebun karet masyarakat yang telah dan sedang dikerjakan oleh mereka. Di semua blok ada pemukiman dan setiap ada pemukiman di sekitarnya ada peladangan, kebun campuran

dan kebun karet; dimana mereka menganggap lahan dan kebun tersebut telah menjadi hak milik secara individu. Selain memberi akses masyarakat ikut serta dalam mengelola hutan seperti HTR, HD dan HKm; perlu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan teknis kehutanan seperti pengadaan bibit (persemaian), penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan lain-lain dalam bentuk kontrak kerja antara pihak KPHL/P dengan kelompok masyarakat yang telah dibina. Pembinaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelompok tani hutan melalui pelatihan dan praktik lapangan.

Berdasarkan nilai budaya manusia dan lingkungan, pola penyesuaian masyarakat terhadap lingkungan berdampak pada kelestarian hutan di Kabupaten Banjar. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegiat lingkungan hidup, dijelaskan bahwa aspek sosial budaya tepatnya kegiatan masyarakat berpengaruh terhadap kebakaran hutan di Kabupaten Banjar. Faktor-faktor yang dominan meliputi kebiasaan, pembukaan

lahan pertanian, ketidaksengajaan seperti membakar sampah ataupun saat pencarian kayu bakar, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan. Oleh karena itu pegiat lingkungan hidup di Kabupaten Banjar melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mencegah kerusakan lingkungan semakin tinggi lagi.

Selain itu, terkait interaksi masyarakat dengan alam, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) tergolong rendah. Hal ini tercermin melalui kurangnya motivasi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan biologis, sosial, diakui oleh masyarakat lain, maupun melestarikan alam. (Hafizianor dan Mokhamad: 2017) Rendahnya partisipasi masyarakat ini terjadi pada berbagai bentuk kemasyarakatan, baik berupa dukungan lembaga swadaya masyarakat, dukungan tokoh masyarakat. (Hafizianor dan Mokhamad: 2017) Selain rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, Indeks Penerimaan Sosial (IPS) terhadap hasil

penataan batas kawasan hutan pada area KPH Kabupaten Banjar terkategori sedang. (Hafizianor dan Mokhamad: 2017) Menurut masyarakat setempat, KPH Banjar belum jelas terkait pemberian batas wilayah hutan. Sebagian besar penduduk desa mengklaim area yang dikelola selama ini sebagai hak milik dengan kekuatan hukum tingkat desa (segel kepala desa), sedangkan secara sah, area hutan yang dikelola masyarakat tersebut termasuk dalam wilayah pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Kabupaten Banjar dijelaskan bahwa proses sosial politik di Kabupaten Banjar telah menerapkan oligarki terhadap lingkungan dan berada pada zona nyaman dalam menghasilkan kebijakan lingkungan. Zona nyaman ini berbasis ekonomi, dan dilakukan secara pragmatis berbasis kepentingan ekonomi pembangunan, pembangunan berbasis sektoral, normatif administratif, tanpa pengawasan holistik. Sistem oligarki ini dekat dengan pemerintah daerah dan memiliki akses yang

mudah untuk menyampaikan kepentingannya, dan dalam kondisi ini cenderung sulit diubah karena sudah berlangsung lama.

Selain kelompok masyarakat tersebut, juga terdapat LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) yang peduli terhadap pelestarian alam di Kabupaten Banjar. Kelompok-kelompok tersebut antara lain MaMFus Association (Masyarakat Peduli Sungai) (Forum Komunitas Hijau yang bergerak dalam penghijauan dengan menanam pohon, WALHI (Forum Lingkungan Hidup Indonesia) yang fokus pada kedaruratan spasial di Kalimantan Selatan dan bencana ekologi, dan Komunitas Melingai (Masyarakat Melingai).Melindungi Sungai), dan Eco Mosque. Kelompok masyarakat ini merupakan bagian dari masyarakat yang juga memberikan masukan atau tuntutan kepada pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi alam, termasuk ekosistem hutan dan sungai. Kelompok kelestarian lingkungan aktif mengajukan tuntutan kepada Pemerintah Daerah. Sesuai dengan penjelasan aktivis organisasi lingkungan

MaMFus, dijelaskan bahwa tuntutan telah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui surat untuk melakukan perbaikan lingkungan dan menawarkan Program Gerakan Restorasi Lingkungan berbasis masyarakat dan regiusitas ilmiah. Hanya berdasarkan kepentingan dengan pandangan kepada Bupati Banjar, namun aspirasi tersebut tidak mendapat respon dari pemerintah daerah. Budaya keagamaan masyarakat Banjar mempengaruhi substansi suara politik masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan uraian yang ada, dapat dijelaskan bahwa masyarakat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori dalam aspek sosial politik. Kelompok pertama adalah kelompok masyarakat biasa yang berkontribusi terhadap deforestasi di Kabupaten Banjar. Hubungan alam dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan menunjukkan adanya bentuk penyesuaian diri dengan alam berupa pemanfaatan hutan untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Pemanfaatan ini tidak disertai dengan kesadaran bahwa hutan merupakan bagian lingkungan yang sensitif, jika terus menerus digunakan dalam jumlah yang masif tanpa



mempertimbangkan fungsi hutan akan menimbulkan kerusakan. Selain itu, keterpaduan pemerintah daerah dan masyarakat juga minim, padahal bertujuan untuk mengajak masyarakat memiliki kesadaran dalam mewaspadaai batas wilayah pemanfaatan hutan. Kategori kedua adalah kelompok oligarki yang memiliki kedekatan dengan penguasa. Namun selain kondisi sosial masyarakat, terdapat kelompok sosial yang peduli terhadap lingkungan, dengan merangkul masyarakat lain dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi sumber daya alam di Kabupaten Banjar.

### *Deforestasi dalam Kajian Ekonomi Politik*

Dalam kajian politik lingkungan, aspek ekonomi politik memberikan pengaruh. Laju deforstasi di Kabupaten Banjar tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan implikasi dari kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional jangka panjang. Hal ini diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).

Pada pasal 5 dijelaskan bahwa PMA dilakukan menurut undang-undang yang berlaku untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Kebijakan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam penanggulangan kemunduran ekonomi tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan teknologi, skill, dan modal yang berasal dari luar negeri.

Setelah adanya Undang-Undang Penanaman Modal Asing, disahkan pula Paket 6 Mei Tahun 1986 tentang deregulasi melonggarkan izin impor barang, modal penunjang, dan pemakaian tenaga kerja asing. Deregulasi ini dikhususkan untuk investasi yang berorientasi ekspor atau membuka usaha di daerah. Paket ini kemudian dikuatkan kembali pada Paket Juni 1987 dan Paket Desember 1987. Demikian pula pada Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1994 tentang kepemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Pada Peraturan Pemerintah ini diatur ketentuan jaminan kelangsungan penanaman modal asing dalam bentuk pendirian perusahaan penanaman

modal asing yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia.

Seiring bertambahnya tahun, penanaman modal asing memperoleh prioritas daripada penanaman modal dalam negeri. (Muzdalifah: 2020) Kesenjangan ini tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk menggantikan Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968. Pada undang-undang terbaru tersebut sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dikuasai secara mayoritas oleh modal asing dan Pemberian hak istimewa melalui perjanjian dengan negara. Dampak dari regulasi yang dirumuskan pemerintah adalah meningkatnya aliran modal asing ke Indonesia dan menguatnya peran swasta dalam sektor-sektor strategis negara.

Semenjak disahkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk menggantikan Undang-Undang Penanaman Modal Asing

No. 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968, pergantian tersebut turut mempengaruhi regulasi pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia. Izin pengelolaan wilayah hutan di Indonesia oleh swasta semakin meningkat, termasuk di dalamnya untuk wilayah hutan di Kabupaten Banjar, aktifitas eksplorasi wilayah hutan juga semakin tinggi.

Kebakaran hutan ini terjadi secara tersistem. Pembakaran dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemegang izin konsesi hutan. Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, perusahaan pemegang izin konsesi hutan selain perusahaan lokal juga termasuk perusahaan penanaman modal asing. Perusahaan penanaman modal asing merupakan perusahaan yang modalnya merupakan investasi asing atau penggabungan dengan modal dalam negeri. Aliran modal asing ke Indonesia di tahun 1960-an praktis tidak ada, dan menguat sejak adanya UU No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, Paket 6 Mei 1986 dan Pakto 1993, PP No.20 tahun 1994. Melalui

aliran modal asing ini Indonesia memperoleh pemasukan ekonomi, khususnya dari sektor pengelolaan hutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa urusan kehutanan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut pada Lampiran Poin BB halaman 116 dijelaskan bahwa kewenangan Daerah Provinsi adalah membantu perencanaan kehutanan, yang dapat berupa usulan pertimbangan teknis perencanaan kehutanan. Secara lebih spesifik kewenangan tersebut antara lain pelaksanaan tata hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Pelaksanaan rencana pengelolaan KPH.

Kebakaran hutan terjadi secara sistematis. Pembakaran dilakukan oleh perusahaan pemegang izin perusahaan hutan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, perusahaan pemegang izin perusahaan hutan selain perusahaan lokal juga merupakan perusahaan penanaman modal asing. Perusahaan penanaman modal asing adalah perusahaan

yang modalnya merupakan penanaman modal asing atau penggabungan dengan modal dalam negeri. Aliran modal asing ke Indonesia pada tahun 1960-an praktis tidak ada, dan semakin menguat sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Paket 6 Mei 1986 dan Pakto 1993, PP No. 20 Tahun 1994. Melalui aliran modal asing inilah Indonesia memperoleh pendapatan ekonomi, khususnya dari bidang pengelolaan hutan.

Pemanfaatan hutan alam di Indonesia secara besar-besaran sejak tahun 1969 dengan dimulainya pemberian ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Luar Pulau Jawa. Pemanfaatan hutan ini membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam pelaksanaannya HPH berorientasi kepada kelestarian hasil hutan kayu, yang kurang memperhatikan keseimbangan dengan aspek kelestarian lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, serta memunculkan permasalahan deforestasi di Indonesia. Degradasi hutan melalui alih guna lahan secara legal, maupun oleh masyarakat menjadi suatu hal yang sangat

memprihatinkan. (Baplan 2006 dalam Alvia dan Suryandari: 2009)

Pencapaian kepentingan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional semakin diperkuat melalui perubahan kewenangan pengelolaan hutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa urusan kehutanan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini berbeda dengan sebelumnya, dimana pengelolaan hutan pada Lampiran Poin BB halaman 116 menjelaskan bahwa kewenangan Daerah Provinsi adalah membantu perencanaan kehutanan, yang dapat berupa usulan pertimbangan teknis perencanaan kehutanan. Lebih khusus lagi, kewenangan tersebut meliputi pelaksanaan tata kelola hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pelaksanaan rencana pengelolaan KPH. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yaitu bahwa pemerintah kabupaten juga memiliki kewenangan untuk mengelola hutan di wilayahnya.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, setiap satuan wilayah KPH (khususnya KPHL dan KPHP) ditangani oleh lembaga daerah yang dibentuk oleh pemerintah provinsi. untuk satuan wilayah KPH. lintas kabupaten dan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk satuan wilayah KPH dalam kabupaten/kota.

Perubahan kewenangan dalam UU tersebut merupakan langkah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu dengan mempertimbangkan aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah, dan antar daerah, potensi dan keragaman daerah, serta peluang dan tantangan. persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan negara. (Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Melalui uraian yang ada, dapat dipahami bahwa laju deforestasi saat ini tidak terjadi begitu saja, tetapi



berkorelasi dengan orientasi kepentingan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini difasilitasi oleh kebijakan yang memberikan peluang dan jaminan hukum yang lebih luas kepada investor, baik domestik maupun asing. Dukungan terhadap kapitalisme ini mencakup sektor pengelolaan hutan untuk kepentingan ekonomi yang masif dan pengembangan usaha di berbagai daerah. Selain itu, perubahan kewenangan pengelolaan hutan menjadi di bawah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi merupakan strategi efisien pemerintah untuk meningkatkan kontrol pemerintah agar pengelolaan hutan bersinergi dengan kepentingan ekonomi nasional.

#### *Deforestasi dalam kajian Politik Lingkungan*

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, perubahan lingkungan berupa deforestasi di Kabupaten Banjar tidak terjadi secara alami, tetapi merupakan hasil dari politisasi lingkungan yang melibatkan banyak aktor, baik aktor lokal, regional, maupun global dengan berbagai kepentingan. Politisasi lingkungan yang terjadi melibatkan banyak aktor yang terhubung dalam proses

politik dengan arus bolak-balik antara input dan output. Para aktornya berasal dari kalangan yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda.

Berdasarkan aspek sosial politik perubahan lingkungan, berikut penjelasannya. Aktor lokal yang terlibat antara lain masyarakat, kelompok peduli lingkungan, dan kelompok oligarki. Kelompok masyarakat biasa ini bukan hanya kelompok yang terkena dampak perubahan lingkungan, tetapi juga sebagai pelaku kebakaran hutan di Kabupaten Banjar. Hal ini dilakukan dengan membuka lahan untuk pertanian untuk tujuan ekonomi, dan menjadi resisten terhadap kebijakan pengelolaan hutan. Aktor kedua adalah kelompok peduli lingkungan yang umumnya menyuarakan perbaikan lingkungan, termasuk mengembalikan fungsi hutan agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Beberapa kelompok peduli lingkungan ini merekomendasikan program perbaikan lingkungan berbasis religiositas, secara aktif mengajukan tuntutan kepada pemerintah daerah. Dalam sistem politik di

Kabupaten Banjar dikuasai oleh sistem oligarki yang sangat kuat, mempengaruhi, mengusulkan, dan mengikutsertakan kepentingan bisnis dalam pemerintahan, termasuk pengelolaan hutan.


Kepentingan nasional merupakan persepsi terhadap perekonomian nasional, yang dari waktu ke waktu orientasi ini semakin masif. Sumber daya alam berupa hutan merupakan komoditas yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi, dan menjadi mega proyek nasional. Dalam kondisi ini, pembagian peran antara pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri semakin meningkat. Selain itu, untuk pengelolaan hutan strategis, pengelolaan hutan bersifat sentralistik, yaitu semua perencanaan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi bertindak sebagai pelaksana perencanaan. Pemerintah kabupaten hanya mengelola hutan kota, dan kehilangan kewenangan untuk mengelola hutan yang berada di dalam wilayahnya.

Melalui penjelasan tersebut, dapat dicermati bahwa dalam lingkungan politik saat ini, peran pemerintah pusat

sangat strategis. Hal ini ditunjukkan melalui orientasi kebijakan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada aliran modal dalam dan luar negeri. Berikutnya adalah pemerintah provinsi yang merupakan pihak pelaksana yang memiliki peran signifikan dalam pemberian izin pengelolaan hutan. Dalam politik lokal, cengkeraman oligarki begitu kuat untuk memasukkan kepentingan bisnis mereka.

*Model Politisasi Lingkungan di Kabupaten Banjar terkait Deforestasi*

Berdasarkan pembahasan terkait deforestasi dan politik lingkungan yang terjadi, dapat dirumuskan model politik lingkungan. Model politik lingkungan ini merupakan perwakilan atau abstraksi dari realitas politik lingkungan dalam konteks deforestasi di Kabupaten Banjar.



Gambar 2 Model Politik Lingkungan di Kabupaten Banjarnegara

Melalui abstraksi model tersebut, dapat diketahui bahwa dalam konteks deforestasi di Kabupaten Banjarnegara erat kaitannya dengan orientasi politik lingkungan. Dalam orientasi ini melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan, sehingga kebijakan pengelolaan hutan tidak terfokus pada mempertahankan fungsi hutan. Pelaku yang terlibat antara lain unsur masyarakat sekitar kawasan

hutan di Kabupaten Banjar, kelompok peduli lingkungan, kelompok oligarki, pengusaha, dan pemerintah sendiri. Kelompok masyarakat dalam hal ini tidak hanya terkena dampak kerusakan hutan, tetapi juga sebagai kelompok yang resisten terhadap kebijakan konservasi hutan, sekaligus sebagai bagian dari pelaku kebakaran hutan. Aktor selanjutnya adalah kelompok peduli lingkungan yang aktif menggalang kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan dan menuntut pemerintah mengembalikan fungsi hutan dengan pendekatan religiositas.

Aktor selanjutnya adalah kelompok oligarki yang dekat dengan penguasa. Para aktor ini bersama-sama dengan pemerintah merumuskan kebijakan atau program pengelolaan hutan berdasarkan pembangunan daerah. Pelaku selanjutnya adalah kelompok pengusaha yang diberikan konsesi luas dalam konsesi hutan dan melakukan kebakaran hutan. Selanjutnya adalah aktor pemerintah itu sendiri, dengan kompleksitas aktor dan kepentingan yang ada, pemerintah dalam hal ini tidak merumuskan kebijakan yang berorientasi pada menjaga

keberadaan hutan, melainkan kombinasi kepentingan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, menampung kelompok bisnis, dan oligarki.

## **1.5 Evaluasi**

Modul disertai metode dan cara melakukan evaluasi. Evaluasi bukan cuma dilakukan pengajar, namun peserta didik juga bisa melakukan evaluasi pembelajaran dengan modul. Tujuan dari evaluasi adalah agar mengetahui tolak ukur kemampuan penguasaan materi yang dipelajari secara mandiri.

1. Jelaskan secara mendalam perspektif ekologi politik.
2. Jelaskan fenomena deforestasi di Kabupaten Banjar.
3. Berikan ulasan secara mendalam terkait perubahan lingkungan di Kabupaten Banjar dan Politik Lingkungan.

## 1.6 Tindak Lanjut

Tindak Lanjut, berisi kriteria capaian kompetensi berdasarkan nilai hasil evaluasi dan tindak lanjut pembelajaran.

Skor	Kategori	Tindak Lanjut
$\geq 80$ -100	Sangat Baik	Lanjut pada kegiatan belajar berikutnya
70- < 80	Baik	Lanjut pada kegiatan belajar berikutnya
60- <70	Sedang	Mengulangi membaca bagian yang belum dikuasai hingga mencapai kriteria Baik.
<60	Kurang	Mengulang membaca dari awal hingga dicapai kompetensi minimal Baik



## Referensi

- Bryant dan Bailey. 2005. *Third World Political Ecology*. London & New York: Routledge.
- Easton, David, 1965, *A System Analysis of Political Life*, New York, John Wiley and Sons.
- Erdogan, E. (2004). *An Exploration of the Politicization Concept of Putnam: Determinants of Attitudes of Citizens about Foreign Policies*. Turki: Bogazici University.
- Forsyth, T. (2004). *Critical political ecology: the politics of environmental science*. Routledge.
- Fuad Ramdhoni, Identifikasi Deforestasi Melalui Pemetaan Tutupan Lahan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 2019
- Hafizianor, H., & Mokhamad, S. (2017). INDEKS PENERIMAAN SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN DI KPH MODEL BANJAR.
- Hasim, H. (2018). Perspektif Ekologi Politik Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 7(1), 44-52.  
<https://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik/article/view/106>
- Istiqomah, E., & Setyobudihono, S. (2017). Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan: Studi Indigenous. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, 5(1), 1-6.
- Makkie & Seman. (1996). *Peribahasa dan Ungkapan Tradisional Bahasa Banjar*. Banjarmasin: Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Selatan.

- Martini, R. (2010). Politisasi birokrasi di Indonesia. *Politika Jurnal Ilmu Politik*, 1(1). Universitas Diponegoro.
- Muzdalifah, S. (2020). KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN TAHUN 2019 (Refleksi atas Globalisasi dan Reduksi Kewenangan Pemerintah). *PUBLIC CORNER*, 15(2), 1-11.  
<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FISI/P/article/view/1102>
- Muzdalifah, S., Qubayla, F., & Khaidir, S. (2021). Management Strategy of Sub-Watersheds Affected By Flooding In Banjar District, South of Kalimantan. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*, 1(02), 126-134.  
<https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei/article/view/33>
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2004). Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective. London: Routledge.
- Shafitri, L. D., Prasetyo, Y., & Haniah, H. (2018). Analisis Deforestasi Hutan di Provinsi RIAU dengan Metode Polarimetrik dalam Penginderaan Jauh. *Jurnal Geodesi Undip*, 7(1), 212-222.
- Sompa, A. T., Muzdalifah, S., Hakim, A. R., & Padeli, M. (2021). MODEL PERILAKU PEMERINTAHAN DAERAH LAHAN BASAH STUDI KASUS: PELAYANAN TRANSPORTASI DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KALIMANTAN SELATAN. In *PROSIDING*

SEMINAR NASIONAL LINGKUNGAN LAHAN  
BASAH (Vol. 6, No. 3).  
<https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/633>

Sompa, A. T., Muzdalifah, S., & Hakim, A. R. (2021, April). Model of public health service in wetlands. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 758, No. 1, p. 012013). IOP Publishing.  
<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/758/1/012013/meta>

Keputusan Mahkamah Agung RI  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9d9f98c0c44a0b249313634393033.html>  
1)

Greenberg, & Park. (1994). Political ecology. *Journal of Political Ecology*, 1(1), 1–12.

Alviya, I., & Suryandari, E. Y. (2009). Implementasi dan Strategi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Banjar. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1). <http://ejournal.fordamof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/341>